



UNIVERSITAS INDONESIA

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :
AMELIA, S.H
N.P.M : 0606007030

Pembimbing :
FATHIAH HELMI, S.H.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Depok, Juli 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.209 K/TUN/2004)

TESIS

Diajukan dan Dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 16 Juli 2008

Pembimbing

Fathiah Helmi, S.H.

Ketua Program
Magister Kenotariatan FHUI

Farida Prihatini, S.H.M.H., C.N

Depok, Juli 2008

Dewan Penguji



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Amelia, S.H.
N P M : 0606007030
Judul : Peran Notaris Dalam Pembuatan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tentang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas (Analisis Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor. 209.K/TUN/2004)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.), pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, Juli 2008

Dewan Penguji

Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.
Ketua Sidang/Penguji

Fathiah Helmi, S.H.
Pembimbing/Penguji

Arikanti Natakusumah, S.H.
Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Amelia, S.H.
N P M : 0606007030
Judul Tesis : Peran Notaris Dalam Pembuatan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tentang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas (Analisis Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor. 209.K/TUN/2004)

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinil saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau Tesis ini merupakan Plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, Juli 2008

Yang menyatakan

A 6000 Rupiah postage stamp is affixed to the document. The stamp features a portrait of a man and the text 'ENAM RIBU' at the top, '6000' in large digits, 'Tgl.' followed by a date, and 'METEORITEMPEL' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

AMELIA, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis, yang berjudul "Peran Notaris Dalam Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.209.K/TUN/2004)" dengan tepat pada waktunya.

Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materiil selama proses hingga selesainya penulisan tesis ini, yaitu kepada:

1. Fathiah Helmi, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang diselah-selah kesibukannya sebagai Notaris PPAT di Jakarta telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dan saran serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., dan Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., selaku dewan penguji atas saran dan kritiknya yang sangat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

3. Prof. Hikwahanto Juwana, S.H, LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
5. Seluruh staf pengajar, dosen yang memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu, dan memberi petunjuk administrasi kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta : H. Rakfat Ben, S.H., M.M., dan Hj. Hersabilina, atas segala doa, keikhlasan, ketulusan, dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Hasil perjuangan yang telah dan akan penulis lalui senantiasa penulis dedikasikan kepada ayah dan mama.
8. Kedua adikku tersayang : Andri Febrian dan Mareta Tri Utami atas segala doa dan perhatiannya yang telah memberikan arti tersendiri dalam kehidupan penulis.
9. Ramadhona, S.H., atas segala dorongan dan dukungannya, semangat dan motivasinya serta sebagai pribadi yang telah memberi warna tersendiri dalam kehidupan penulis.
10. Seluruh keluarga besar, atas segala kasih sayang dan keramahan serta perhatian dan kepeduliannya selama ini terhadap diri penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis, Irine Asheri, S.H., Dian Anggraini., S.H., dan Danuta Putri, S.H., atas persahabatannya yang tidak terlupakan.

12. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2002, dan para penghuni Kost Asoka, Pondok Lily, dan Pondok New Sally, atas segala keceriaan, canda tawa, dan kebaikan yang selama mengalir selama ini, serta sumbangan pikirannya yang sangat berarti, hingga tiada terasa tesis ini dapat penulis selesaikan dengan lancar.
13. Semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dalam tesis ini masih jauh dari bentuk sempurna, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan maupun pengungkapan bahasanya. Dengan segala kerendahan hati, sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala doa, cita dan cinta serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka persembahkan terhadap diri penulis selama ini. Semoga tesis ini tidak hanya sekedar dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Depok, Juli 2008

AMELIA, S.H.

ABSTRAK

Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat. Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, Notaris berkewajiban untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Adapun akibat hukum pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi batal demi hukum, dan Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Dalam praktik hal ini terjadi pada pelaksanaan RUPS PT Pusakamegah Buminusantara (PT PMBN) yang pelaksanaan RUPS nya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Akta Berita Acara RUPS PT PMBN Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H., berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 dinyatakan tidak sah, dikarenakan akta Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat otentisitas pembuatan suatu akta Notaris. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan hukum mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Notaris dalam pelaksanaan RUPS, serta kekuatan pembuktian akta risalah rapat dalam hal para pihak tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS suatu perseroan terbatas.

ABSTRACT

Limited liability company which had become legal corporate, the change of statutes determined by Share Holder General Assembly (RUPS). It is can be carried out with or without notary public attendance. RUPS that carried out beford notary was included in minutes document. In carrying of RUPS that attended by the notary, he have to examine carefully the legality of proponent documents and notice the formality condition of RUPS implementation in order that it was not against the regulations and the statutes. The legal consequences of RUPS implementation which is not appropriate with the regulation of legislation and company statutes that all of the action of participate in that RUPS action are renunciation by the law, and the notary that involve with that action can be asked responsibility by the suffered party, even it can be given a sanction that is punishment threat, if he was really do indifference and mistaken in doing his liability. In practice it was happened in Pusakamegah Buminusantara corporation (PT PMBN) RUPS implementation that its implementation against to valid regulation legislation, so the RUPS report procedure document of PT PMBN Number 40 Date of 21th May 2003 by notary Theresia Lusiati Rahayu, S.H., according to judge's decision of Reach Court of Government administration Number 42/B/2004/PT.TUN.JKT, date of 16th March 2004 was stated illegal, because of the notary document made by RUPS implementation that proven break the law so it was not fulfill that the making of authenticity condition a notary document. Using the method of library research that characteristic of normative yuridical, from this research it appears there are some legal problem about the action that should by the notary in RUPS implementation, and the power of minutes document authentication in case of partys do not give the real information. Related with that case at least needed the discussion about the notary role in making of a limited liability company RUPS minutes document.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	19
C. Metode Penelitian	20
D. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004)	
A. Notaris dan Kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	
1. Pengertian Notaris	24
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum	27
3. Bentuk, Sifat dan Penggolongan Akta Notaris	38
B. Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar	
1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham	53

2.	Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum	
	Pemegang Saham	56
3.	Kuorum dan Hak Suara Rapat Umum Pemegang Saham	59
4.	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	62
5.	Kedudukan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham	66
C.	STUDI KASUS	
1.	Kasus Posisi	71
2.	Putusan Pengadilan	81
2.1.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT	81
2.2.	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT	82
2.3.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/TUN/2004	85
3.	Permasalahan yang Timbul dalam Perkara Tersebut	86
3.1.	Keabsahan Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pusakamegah Buminusantara	86
3.2.	Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pusakamegah Buminusantara	94
4.	Analisis Penulis	97
4.1.	Peran Notaris dalam pembuatan Risalah	

Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas	97
4.2. Tanggung Jawab Notaris	
4.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas	111
4.2.2. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	113
4.2.3. Berdasarkan KUH Perdata	118
4.2.4. Berdasarkan KUH Pidana	122
4.3. Kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	126
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.

Di bidang ekonomi dan keuangan kinerja pemerintah telah menunjukkan kemajuan, terutama di bidang stabilitas ekonomi makro seperti ditandai dengan menurunnya laju inflasi dan suku bunga perbankan serta meningkatnya stabilitas kurs dan harga pasar saham.

Berbagai usaha yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu mendirikan badan usaha. Diantara badan usaha ini adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pihak swasta baik yang bergerak di bidang industri maupun di bidang jasa, yang diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi suatu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai perwujudan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Bentuk usaha ini paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha Indonesia karena perseroan mempunyai sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Bentuk usaha ini mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan atau laba.

Adapun pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Mengenai syarat pendirian perseroan Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan bahwa "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*".

Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, karena dalam mendirikan perusahaan atau badan hukum harus didasarkan pada perjanjian atau apa yang disebut dengan asas kontraktual. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut yaitu prinsip perjanjian. Oleh karena itu "*orang*" disini diartikan baik orang perseorangan atau *natuurlijk person* atau badan hukum atau *rechtsperson*.

Namun mengenai persyaratan harus didirikan oleh dua orang atau lebih ini terdapat pengecualiannya, yakni tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN

didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik khusus.¹

Kemudian dibuat dengan akta notaris, yang berarti akta otentik. Hal ini menegaskan kewenangan notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memberikan pengertian notaris sebagai berikut :
"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Adapun kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

¹I.G.A.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet.I, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hlm. 153.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya yaitu notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Notaris sebagai satu-satunya pihak yang diperkenankan untuk mengakses Sisminbakum ini, dengan demikian peranan Notaris dalam proses pengesahan badan hukum ini bertambah.

Anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Karena terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPT, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan

pelaksananya, antara lain peraturan perbankan, perasuransian, lembaga keuangan dan penanaman modal.²

Anggaran Dasar adalah perjanjian bagi perseroan yang bersangkutan disatu pihak dan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dipihak lain. Oleh karena itu UUPT memberikan kemungkinan anggaran dasar mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³

Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-

² Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 4.

³ Ratnawati W Prasadjo, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," (Makalah disampaikan dalam Workshop yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, tanggal 12-13 Maret 2008), hlm.3.

- hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama, jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam UUPT dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :⁴

1. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan;
2. perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar bagi perseroan yang belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, hubungan-hubungan yang terjadi masih dikuasai oleh hukum perjanjian, sehingga

⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps. 21 ayat (1) dan ayat (3).

konsekuensinya adalah bahwa segala perubahan atas anggaran dasar harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan seluruh pendirinya, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.⁵

Setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum, maka hubungan-hubungan hukum tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian melainkan ditentukan oleh anggaran dasarnya. Berdasarkan Pasal 19 UUPT "Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS". RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.⁶ RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPSLB).⁷

RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

⁵ *Ibid.*, ps. 14 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, ps. 75 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, ps. 78 ayat (1).

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan undang-undang.

Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka akta notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya. Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh RUPS, RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris.

RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum, sedangkan RUPS yang dibuat dibawah tangan atau dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dimuat dalam Notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen RUPS perseroan tersebut, misalnya Direksi atau Legal Staff dari perseroan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau partij akta. Setiap perubahan anggaran dasar tersebut, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui Sistem Informasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya. Karena, jika akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materiil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan

suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kesalahan.

Di dalam hubungannya dengan hal ini, penulis mencoba menganalisis suatu kasus mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) suatu perseroan terbatas mengenai perubahan anggaran dasar yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal oleh Pengadilan. Kasus ini telah sampai ke tingkat kasasi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004.

Adapun gambaran kasusnya secara singkat adalah sebagai berikut : PT Asianagro Abadi, berkedudukan di Medan, mengajukan gugatan Tata usaha negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN). Gugatan PT Asianagro Abadi tersebut didasarkan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT PMBN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara ini bermula dari adanya Perjanjian Jual beli saham antara pemegang saham PT PMBN yaitu, Robin Halim dan Ngarijan Salim dengan PT Asianagro Abadi, dimana para pemegang saham PT PMBN tersebut akan menjual seluruh saham mereka kepada PT Asianagro Abadi. Perjanjian tersebut dibuat dengan akta Nomor 75 tahun 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH. Selain akta perjanjian tersebut, notaris yang bersangkutan atas permintaan para pihak juga membuat Akta Kuasa yang memuat kuasa dari saudara Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada PT Asianagro Abadi (dalam hal ini diwakili karyawan PT Asianagro Abadi, saudara Gunawan Sudargo), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan dan pemilikan hak-hak atas saham sebanyak 10.000.000 lembar saham.

Salah satu klausul dalam perjanjian tersebut memuat tata cara pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon pembeli, yaitu PT Asianagro Abadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dengan angsuran. Tahap pertama pembayaran diterima oleh PT

PMBN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan tahap kedua diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun calon pembeli, tidak melaksanakan pembayaran-pembayaran pada tahapan berikutnya. Dalam hal ini PT Asianagro Abadi telah ingkar janji.

Atas wanprestasinya PT Asianagro Abadi tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim, demi untuk melindungi usahanya membatalkan akta perjanjian jual beli saham tersebut berikut dengan akta-akta kuasanya. Pembatalan tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini PT Asianagro Abadi diwakili oleh karyawannya, yaitu saudara Haw Suwandi, dibuat dengan akta Notaris, dan telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka secara hukum antara PT Asianagro Abadi dan PT PMBN hubungan hukumnya telah terputus, meskipun dalam prakteknya objek jual beli masih dikuasai oleh PT Asianagro Abadi.

Bahwa dengan adanya pembatalan akta-akta tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan, karena PT Asianagro

Abadi merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Haw Suwandi untuk melakukan tindakan hukum berupa pembatalan akta tersebut. Sehingga menurut PT Asianagro Abadi, mereka masih mempunyai hak atas saham-saham dalam PT PMBN tersebut. Dengan demikian PT Asianagro Abadi mengajukan tuntutan perdata kepada Robin Halim dan Ngarijan Salim serta saudara Haw Suwandi. Perkara perdata tersebut sampai dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004 mengenai sengketa tata usaha negara ini masih berlangsung.

Bahwa, selama objek jual beli dikuasai oleh PT Asianagro Abadi, mereka telah melakukan dua kali pergantian pengurus PT PMBN, dimana komposisi pengurus PT PMBN yang terakhir adalah saudara Suwir Laut selaku Direktur dan saudara Sutarman selaku Komisaris.

Selanjutnya dengan adanya pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli saham dan pembatalan akta-akta kuasa tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim kembali mengambil alih pengurusan saham PT PMBN. Mereka bermaksud melakukan pergantian pengurus PT PMBN dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Permohonan penyelenggaraan RUPS LB tersebut diajukan Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada saudara Sudirman, yaitu Direktur PT PMBN yang telah diberhentikan, akan tetapi ditolak oleh Sudirman, dikarenakan kedudukannya telah digantikan oleh Suwir Laut, sehingga ia tidak mempunyai wewenang lagi. Adapun kedudukan Suwir Laut sebagai Direktur PT PMBN tidak diakui oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim, karena dengan adanya pembatalan akta-akta tersebut, menurut Robin Halim dan Ngarijan Salim, PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak untuk melakukan pergantian pengurus PT PMBN.

Atas dasar penolakan saudara Sudirman dan atas dasar pembatalan akta-akta tersebut diatas, maka Robin Halim dan Ngarijan Salim mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menetapkan pemberian izin untuk melakukan sendiri pemanggilan penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN. Permohonan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 125/Pdt.P.2003/PN. Jak.Sel, tanggal 14 Mei 2003.

Berdasarkan atas surat penetapan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2003 PT PMBN menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda antara lain :
meminta laporan pertanggungjawaban keuangan Direksi,
pemberhentian dan pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris, peningkatan nilai nominal saham dalam perseroan
dan penyesuaian Anggaran Dasar PT PMBN sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.

RUPS LB PT PMBN tersebut diselenggarakan dihadapan
Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H, dan dimuat dalam Akta
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN
tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40. Akta tersebut telah disahkan
dan diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia yang ditandai dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-13525
HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan
Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN Nomor C-3526
HT.01.04.TH.2003, tanggal 13 Juni 2003.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum
dan HAM tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan,

sehingga mereka mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Yang didasarkan pada dua hal, yaitu :

1. Penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN adalah atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal PT PMBN sendiri berkedudukan di Medan. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

2. Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H, Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

".....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya".

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.
2. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2004, gugatan PT Asianagro Abadi agar Surat Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah,

tidak diterima. Akan tetapi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2004, yang juga menyatakan batalnya Surat Keputusan Menteri tersebut dikarenakan Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiana Siti Rahayu, S.H., tidak sah. Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004 dengan pertimbangan, karena telah dibatalkannya Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham dan akta-akta kuasa lainnya, maka PT Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai Penggugat.

Dalam kasus ini, walaupun pada tingkat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi yaitu Menteri Hukum dan HAM, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, akan tetapi diluar dari pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan tidak berwenangnya PT Asianagro Abadi dalam mengajukan gugatan, jika ditinjau lebih lanjut pembatalan Surat Keputusan Menteri tersebut pada Pengadilan Tinggi TUN, dikarenakan tidak sahnya Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan,

adalah benar adanya, karena sebagaimana yang telah diungkapkan PT Asianagro Abadi dalam gugatannya, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS LB yang tidak memenuhi prosedur hukum, serta akta tersebut tidak memuat keterangan yang sebenarnya.

Selanjutnya dalam kasus ini, walaupun Notaris yang bersangkutan oleh Pengugat tidak dimasukkan dalam gugatan, dan notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi dalam perkara yang diajukan, namun sebelum membuat akta tersebut, Notaris seharusnya memperhatikan terlebih dahulu keabsahan pelaksanaan RUPS LB tersebut dan memeriksa dengan teliti seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut, agar akta yang dibuatnya itu benar-benar berdasarkan pada fakta kebenaran baik secara formil maupun materiil, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan otentik serta tidak dapat diragukan kebenaran dan keabsahannya jika terjadi perkara di Pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, Penulis tertarik untuk menganalisa kasus tersebut lebih lanjut, yang kemudian ditulis dalam bentuk tesis

dengan Judul "PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS" (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004)"

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 309.K/TUN/2004, khusus mengenai peranan notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan Terbatas, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat tentang perubahan anggaran dasar?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁹

Adapun data sekunder dapat diperoleh penulis dengan menelusuri bahan pustaka sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 150/G.TUN/2003/PTUN. JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209 K/TUN/2004, yang merupakan

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1884), hal. 12.

putusan pengadilan dari kasus yang coba penulis analisis dalam tulisan ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah, serta makalah hasil karya yang berhubungan dengan materi penulisan ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif, karena menguji pokok masalah penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena membahas suatu kasus yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang antara lain diambil dari putusan Mahkamah Agung mengenai kasus tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, bentuk penelitian ini akan berbentuk evaluatif analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam penulisan ini telah disusun sistematika penulisan, dimana merupakan rincian bab-bab yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penulis berusaha membuat sistematika sedemikian rupa secara urut dan terperinci agar memudahkan para pembaca untuk memahami tesis ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang hendak dibahas, metode penelitian yang dipilih untuk dipergunakan dalam menyusun tesis ini serta sistematika penulisannya.

Bab II merupakan bab yang menguraikan teori hukum yang berkaitan notaris dan peranannya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada sub bagian pertama menguraikan aturan-aturan, dasar hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, yang meliputi, tugas, wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, bentuk, sifat dan penggolongan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada sub bagian kedua membahas teori

yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar, meliputi kedudukan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum dan hak suara Rapat Umum Pemegang Saham, serta kedudukan notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Bab ini juga memuat analisa penulis terhadap kasus, antara lain mengenai peranan notaris dalam pelaksanaan RUPS LB tentang perubahan anggaran dasar, serta kekuatan pembuktian berita acara rapat yang dimuat dalam akta notaris tersebut.

Bab III merupakan bab terakhir dari tesis yang terdiri atas kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisa dalam tesis ini serta saran dari penulis sehubungan dengan pembuatan akta perubahan anggaran dasar.

BAB II

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209/K/TUN/2004)

A. NOTARIS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Menurut Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), tanggal 27 Januari 2005

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memberikan pengertian

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Perkataan berwenang (*bevoegd*) yang terdapat pada pasal tersebut, berhubungan dengan suatu ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang kemudian dikonstantir pula dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)¹⁰. Sehingga dapat dikatakan PJN dan UUJN merupakan peraturan pelaksana dari pasal 1868 KUH Perdata.

¹⁰G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.33.

Pejabat umum adalah organ negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara, karena itulah seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan "Lambang Negara" Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor. 13 tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 17/1958, Tambahan Berita Negara Nomor. 1636 *juncto* Lembaran Negara Nomor. 71/1958, Tambahan Berita Negara Nomor. 1636, dan pejabat yang dimaksud adalah Notaris.

Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan berdasarkan definisi Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, tidak berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh Pemerintah. Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari Pemerintah, sebagaimana halnya pegawai negeri,

akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa gaji Pemerintah, notaris dipensiunkan oleh Pemerintah tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.¹¹

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum

a. Tugas Notaris

Pasal 1 ayat (1) UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kenyataannya tugas notaris berkembang bersamaan dengan berkembangnya waktu, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang jelas mengenai tugas dan pekerjaan notaris.¹²

¹¹*Ibid.*, hal. 36.

¹²*Ibid.*, hal. 37.

b. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) *Juncto* Pasal 15 ayat (1) UUJN. Adapun kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Menurut **G.H.S.L.Tobing**, dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui dengan jelas, bahwa wewenang notaris adalah bersifat *regel* (umum), sedang wewenang pejabat lainnya adalah "pengecualian" , maksudnya wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk suatu pembuatan akta tertentu mereka oleh

undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain notaris atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatan kepadanya, antara lain ialah :

1. akta pengakuan anak di luar kawin (pasal 281 KUH Perdata);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (pasal 1227 KUH Perdata);
3. berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
4. akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218 KUH Perdata);
5. akta Catatan Sipil (pasal 4 KUH Perdata)

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain, sedang untuk pembuatan akta yang disebut pada angka 5, notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.¹³

¹³*Ibid.*, hal. 38.

Wewenang utama notaris sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya adalah membuat akta otentik. Adapun wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu:¹⁴

a. *Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;*

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. *Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang atau orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;*

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam ketentuan Pasal 52 UUJN misalnya ditentukan, bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai

¹⁴*Ibid.*, hal. 50.

hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;

Bagi setiap notaris telah ditentukan daerah hukumnya, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, tempat kedudukan notaris adalah di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta didalam wilayah jabatannya tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris diluar wilayah jabatannya tersebut adalah tidak sah.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, demikian pula notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya)

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta tersebut menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa :

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Adapun kewenangan notaris lainnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yaitu :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang, dan
- g) Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tanggung Jawab Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, baik undang-undang maupun kode etik menghendaki agar notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengemban

tugasnya, baik tanggung jawab notaris berdasarkan hukum maupun tanggung jawab notaris berdasarkan moral, artinya :¹⁵

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui bahwa akta notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Bentuk tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, adalah dengan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik organisasi maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 64.

rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat notaris. Mengenai kewajiban notaris berdasarkan UUJN.

Pasal 16 UUJN menyatakan: dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m) Menerima magang calon Notaris.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terlihat dari sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan notaris untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:¹⁶

¹⁶Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Sekretariat PP-INY, 2005), Ps. 15.

- a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
- c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Adapun yang termasuk larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, menurut ketentuan Pasal 17 UUJN adalah,

Notaris dilarang :

- a) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai Advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;

- g) Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h) Menjadi notaris pengganti; atau
- i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jasa notaris.

3. Bentuk, Sifat dan Penggolongan Akta Notaris

a. Bentuk Akta Notaris

Sebagaimana telah diketahui, berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi syarat formalitas tertentu. Mengenai akta notaris, dalam perkembangan praktek notariat terbentuklah bentuk tertentu dari akta notaris yang lazim dipergunakan yang kemudian dikonstantir dalam Pasal 38 UUJN. Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian :

1. *Awal Akta atau kepala akta,*

Yang memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;

2. *Badan Akta, memuat :*

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. *Akhir Akta atau Penutup Akta*
- a. Uraian tentang pembacaan akta;
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penterjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya

perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

b. Sifat Akta Notaris

Di dalam Bab VII UUJN terdapat berbagai pasal yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur bentuk dan sifat dari akta notaris. Semua peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan tidak lain untuk meningkatkan kejelasan dari akta itu dan untuk mencegah pemalsuannya, sehingga dengan itu tercapai kepastian hukum.

Pasal 42 UUJN menentukan bahwa "*akta notaris harus dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan*". Hal ini dimaksudkan bahwa akta tersebut harus dibuat sedemikian sehingga merupakan suatu keseluruhan, tanpa ada ruangan-ruangan atau sela-sela kosong diantara perkataan-perkataan yang terdapat dalam akta yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemalsuan dengan menambahkan atau menyelipkan perkataan-perkataan lain didalam ruangan-ruangan atau sela-sela kosong itu, oleh karena itu dalam ayat (2) pasal

tersebut ditegaskan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta harus digaris dengan jelas sebelum ditandatangani.¹⁷

Singkatan dalam akta adalah untuk menghindari adanya penafsiran yang salah terhadap maksud dari kata-kata yang terdapat dalam akta tersebut. Pemakaian singkatan yang tidak diperkenankan dalam Pasal 42 UUJN diancam dengan denda. Singkatan itu sendiri tidak menjadi batal, akan tetapi dalam hal terjadi kemungkinan tidak diketahui apa yang dimaksud dengan singkatan tersebut, maka notaris bertanggung jawab dalam hal ini, dan apabila para pihak disebabkan hal itu mengalami kerugian, notaris dapat dituntut untuk membayarnya.¹⁸

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 42 ayat (3) UUJN, bahwa semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, misalnya penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Semua ketentuan-ketentuan tersebut semata-mata dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi, bahwa tidak diketahui yang sebenarnya dimaksudkan, dan untuk menghindari pemalsuan.¹⁹

¹⁷L. Tobing, *op. cit.*, hal. 194.

¹⁸*Ibid.*, hal. 197.

¹⁹*Ibid.*, hal. 198.

Menurut ketentuan Pasal 43 "akta dibuat dalam bahasa Indonesia", tetapi hal ini tidak menjadi syarat mutlak, ayat (4) pasal ini memperkenankan akta dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi, apabila pihak yang berkepentingan menghendaki, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal ini notaris wajib menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia.

Notaris harus membacakan akta yang dibuatnya kepada para penghadap dan saksi-saksi. Apabila seorang atau lebih dari para penghadap tidak mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat, maka akta itu akan diterjemahkan kepada mereka oleh notaris dan apabila notaris tidak dapat melakukannya, akan diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi.²⁰

Segera setelah akta dibacakan, akta itu harus ditanda tangani oleh para penghadap, notaris dan saksi-saksi, kecuali jika para penghadap menerangkan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal-hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu harus diberitahukan secara jelas di dalam akta.²¹

²⁰Indonesia (b), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN RI No. 117 tahun 2004, TLN RI Nomor 4432, ps. 43.

²¹*Ibid.*, ps. 44.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembacaan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tersebut mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.²²

c. Penggolongan Akta Notaris

Terdapat 2 (dua) golongan akta yang dibuat oleh notaris yaitu :

1. Relas akta atau Akta Pejabat (*ambtelijke Akte*)

Relas akta atau akta pejabat adalah akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris, yaitu merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.²³ Akta ini hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Termasuk dalam relas akta ini, antara lain berita acara

²²*Ibid.*, ps. 84.

²³L. Tobing, *op. cit.*, hal. 50.

rapat umum pemegang saham dari perseroan terbatas, pembukaan undian dan akta-akta lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 UUJN.²⁴

Dalam relaas akta tersebut di atas, keharusan tanda tangan para penghadap tidak dipersoalkan. Apabila misalnya pada pembuatan Berita Acara Rapat Pemegang Saham dalam suatu perseroan terbatas para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akhir akta tersebut bahwa para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta. Dalam hal ini, akta tetap merupakan akta otentik, sehingga terhadap isi akta tidak dapat diganggu gugat. Kecuali dengan menuduh akan kepalsuannya.²⁵

Dalam praktik terdapat dalam keadaan demikian, notaris tetap meminta penandatanganan akta tersebut paling sedikit oleh pemimpin rapat, hal demikian dilakukan untuk lebih menjamin kepastian keotentikan akta dan keamanan, khususnya bagi notaris yang bersangkutan.

²⁴R. Soegonda Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 56.

²⁵L. Tobing, *op. cit.*, hal. 53.

2. *Partij AKta* atau Akta Para Pihak (*Partij Akten*)

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij akten*), merupakan suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris serta memberikan keterangannya dihadapan notaris tersebut, adalah agar keterangan atau perbuatannya itu dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta otentik.²⁶

Berbeda dengan relaas akta, terhadap *partij akta* undang-undang mengharuskan adanya tanda tangan dari para penghadap atau setidaknya-tidaknya di dalam akta tersebut diterangkan dengan tegas menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

²⁶*Ibid.*, hal.51.

atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Hal tersebut penting artinya dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya. Kebenaran isi partij akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya, namun keterangan itu sendiri adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, yang pasti secara otentik pada partij akta terhadap pihak lain, ialah:²⁷

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. identitas dari para penghadap;
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantuman dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-

²⁷ *Ibid.*, hal.53.

keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Mengenai pembuktian sebenarnya hal ini berkaitan dengan masalah keperdataan, namun hal ini berkaitan dengan notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.

Yang dimaksud membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, maka pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB, Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Staatsblad* Nomor 44), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Dari kelima alat bukti diatas, bukti dengan surat-surat dalam hal ini dapat dipersamakan dengan akta, merupakan alat bukti utama. Bukti surat atau akta merupakan alat bukti yang utama dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan para pihak sangat mengutamakan adanya suatu tulisan yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga lainnya.²⁸

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat yang merupakan akta terdiri dari:²⁹

1. Akta otentik (1868 KUH Perdata);
2. Akta dibawah tangan, yaitu akta yang bukan termasuk akta otentik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum,

²⁸Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 27.

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal. 110.

merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut **G.H.S.L.Tobing**, kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan (akta otentik itu merupakan hasil) dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Ada beberapa alasan akta harus dibuat secara otentik, yaitu:³⁰

1. sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, akta merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan hukum tersebut tidak terjadi;

³⁰Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 46.

2. sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar perjanjian dibuat secara notariil.

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :³¹

1. kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dalam arti formal, adalah bahwa dalam akta otentik membuktikan di antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana tercantum dalam akta tersebut dan juga kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan diantara para pihak yang bersangkutan bahwa peristiwa yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah terjadi, baik para pihak tersebut, maupun pejabat umum telah

³¹L. Tobing, *op. cit.*, hal. 55.

melakukan dan menyatakan seperti apa yang dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian materiil menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta.³²

3. Kekuatan Pembuktian Keluar/Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijdsracht*)

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut "*acta publica probant sese ipsa*". Akta otentik membuktikan tidak saja di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta itu para pihak yang bersangkutan sudah menghadap dihadapan pejabat umum.

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian tersebut di atas, pada akta notaris dalam golongan akta pejabat/*relaas akta* dan dalam golongan akta pihak/*partij akta*, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah atau pembuktian keluar, baik *relaas akta* maupun *partij akta* memberikan bukti yang sama, yaitu dapat membuktikan diri dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta

³²Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse akta; dalam Pembuktian dan Eksekusi*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 112..

otentik.³³ Sebagai alat bukti, baik relaas akta maupun partij akta, keistimewaanya terlihat pada kekuatan pembuktian lahir.³⁴

Pada akta yang termasuk golongan partij akta, pembuktian formil membuktikan bahwa para pihak adalah sungguh-sungguh telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta kepada notaris, namun kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya ada pasti diantara pihak-pihak itu sendiri.³⁵

Dalam pembuktian materiil, suatu relaas akta pada umumnya tidak mempunyai pembuktian materiil, karena notaris hanya menyaksikan dan melihat serta tidak ada keterangan dari para pihak.³⁶

Pengecualian terhadap hal ini hanya pada relaas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Pembuktian materiil hanya ada pada suatu partij akta yaitu yang membuktikan kebenaran dari keterangan-keterangan dari para pihak hanya pasti di antara pihak-pihak tersendiri dan

³³*Ibid.*, hal. 55.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 113.

³⁵L.Tobing, *op. cit.*, hal. 57.

³⁶Situmorang, *op. cit.*, hal. 112.

terhadap pihak ketiga daya pembuktian materiilnya diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan hakim.³⁷

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan terbatas disamping 2 (dua) organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris. RUPS mempunyai yang bersifat residual, yaitu wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan UUPT dan Anggaran Dasar, sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT.³⁸

Menurut **I.G. Rai Widjaja**, RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³⁹

³⁷Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan 123, (Desember 1998), hal. 135.

³⁸Munir Fuady, SH, MH, LLM, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 135.

³⁹Widjaya, *op. cit.*, hal. 257.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Berikut penjelasan bagi kedua macam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib dilakukan oleh perseroan dalam sekali setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh Direksi dengan Laporan Tahunan, yang menurut ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan,

laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang telah diaudit oleh akuntan publik berdasarkan standart akuntansi keuangan;

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Gaji, tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang lampau.

Ad.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dapat dilakukan bila dianggap perlu oleh perseroan, dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS Tahunan,

misalnya dalam hal adanya perubahan susunan anggota direksi atau dewan komisaris, penambahan modal dasar perseroan, dan sebagainya.

2. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan" Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir, yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.⁴⁰

Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) UUPT, maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau;

⁴⁰Fuady, *op. cit.*, hal. 150.

(2) Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. RUPS yang demikian hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPS.⁴¹

Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS.⁴²

Selanjutnya jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada

⁴¹Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 79 ayat (4), (5) dan (8).

⁴²*Ibid.*, ps. 10 ayat (6).

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.⁴³

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan diatas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.⁴⁴

Isi panggilan RUPS sedikitnya mencantumkan :

- a. Tanggal
- b. waktu RUPS;
- c. tempat RUPS;
- d. mata acara RUPS;
- e. pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai pemanggilan sampai hari RUPS diselenggarakan. Salinan atau copy

⁴³*Ibid.*, ps. 82 ayat (1).

⁴⁴*Ibid.*, ps. 82 ayat (5).

bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan.

3. Kuorum dan Hak Suara Rapat Umum Pemegang Saham

Yang dimaksud dengan kuorum suatu Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.⁴⁶ Sejalan dengan ketentuan tentang saham yang menyatakan bahwa perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham, maka dimungkinkan untuk diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.⁴⁷

⁴⁵Fuady, *op. cit.*, hal. 142.

⁴⁶Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 84.

⁴⁷Widjaya, *op. cit.*, hal. 261.

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Dalam hal kuorum kehadiran, RUPS dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua dapat mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau anggaran dasar. Apabila RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum bagi RUPS ketiga. Ketetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸

4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maksudnya dalam RUPS tersebut

⁴⁸Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 86.

semua peserta rapat setuju dengan keputusan RUPS tersebut. Apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan tersebut.

Suara terbanyak atau yang lebih dikenal dengan *istilah voting*, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu suara terbanyak secara umum dan suara terbanyak secara khusus. Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak daripada kelompok suara yang lain tanpa harus mencapai lebih dari $1/2$ (setengah) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan, atau sifat suatu perseroan UUPT atau anggaran dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*).

Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara terbanyak tersebut. Sedangkan secara

khusus, suara terbanyak adalah suara yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), dan $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara.⁴⁹

Adapun beberapa hal bagi perseroan yang memerlukan suara terbanyak khusus dalam pengambilan keputusan RUPS, antara lain :

1. Keputusan RUPS untuk mengubah AD

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat dilaksanakan RUPS kedua.

RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

⁴⁹I.G.A RAI Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2002), hal 62.

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Apabila RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum bagi RUPS ketiga. Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

2. Keputusan RUPS untuk menyetujui :

- a. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, atau Pemisahan perseroan;
- b. Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit;
- c. perpanjangan jangka waktu perseroan; dan
- d. pembubaran perseroan

RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$

⁵⁰Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 88.

(tiga perempat) bagian dari jumlah saham dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.⁵¹

5. Kedudukan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa Anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Karena terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku UUPT, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan. Untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam UUPT, dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :

- 1) Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

⁵¹*Ibid.*, ps. 89.

(MenHumHAM), berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT, meliputi :

- a. Nama dan/atau tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan/atau disetor;
 - f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri

Perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, antara lain :

- a. Penambahan modal ditempatkan dan disetor;⁵²
- b. Perubahan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- c. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

⁵²*Ibid.*, ps. 42 ayat (3).

- d. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- e. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam ketentuan Pasal 19 dan pasal 21 ayat (4) UUPT, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris. RUPS mengenai perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. RUPS tanpa kehadiran Notaris

RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris adalah RUPS dibawah tangan. Dikatakan demikian karena berita acara rapat umum pemegang saham perubahan anggaran dasar perseroan ini dibuat dibawah tangan, yakni dimuat dalam Notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen rapat perseroan tersebut, misalnya Direksi atau *Legal Staff* dari perseroan tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut

harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau **partij akta**.

2. RUPS dengan kehadiran Notaris

RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan **relaas akta** atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Setiap perubahan anggaran dasar, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara *online* melalui Sistem Informasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, setelah lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.⁵³

Perubahan anggaran dasar tertentu atau perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Dan perubahan anggaran dasar lain-lain atau perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.⁵⁴

C. STUDI KASUS

1. Kasus posisi

Robin Halim dan Ngarijan Salim adalah pemegang masing-masing 6.000.000 lembar saham dan 4.000.000 lembar

⁵³ *Ibid.*, ps. 21 ayat (7) dan ayat (9).

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 23 ayat (1) dan ayat (2).

saham di PT Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN). Mereka bermaksud menjual seluruh saham mereka ke PT. Asianagro Abadi dan PT Asianagro Abadi menyetujui untuk membeli seluruh saham mereka. Dengan demikian pada tanggal 24 September 1997, Robin Halim dan Ngarijan Salim melakukan perjanjian pengikatan jual beli seluruh saham mereka kepada PT Asianagro Abadi, perjanjian tersebut dibuat dalam Akta Nomor 75 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH.

Selain Akta pengikatan perjanjian jual beli saham tersebut, Notaris Singgih Susilo, SH, atas permintaan para pihak juga membuat :

- 1) Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 September 1997, yang memuat kuasa saudara Robin Halim kepada karyawan PT AB (dalam hal ini diwakili saudara Gunawan Sudargo), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 lembar saham.
- 2) Surat kuasa Nomor 78 tanggal 24 September 1997, yang memuat kuasa saudara Ngarijan Salim kepada karyawan PT

AA (dalam hal ini diwakili saudara Halim Gozali), yaitu kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 4.000.000 lembar saham. Selanjutnya berdasarkan Akta Pemindahan Kuasa Nomor 71 tanggal 23 Maret 2000, hak tersebut dalam akta diatas telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo.

Dengan demikian, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham dan surat kuasa pengurusan dan penyerahan hak-hak atas saham tersebut, maka Robin Halim dan Ngarijan Salim telah menyerahkan hak pengurus dan hak-hak lainnya yang melekat pada saham tersebut kepada pihak lain yaitu PT Asianagro Abadi.

Atas dasar Akta Pengikatan Jual beli saham dan surat kuasa tersebut, PT Asianagro Abadi telah melakukan dua kali pergantian pengurus PT PMBN, yang dimuat dalam akta-akta yakni :

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan

seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.

- 2) Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Dalam Pasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 75 tahun 1997 tersebut, telah disepakati tata cara pembayaran yang harus dipenuhi oleh PT Asianagro Abadi, selaku calon pembeli, yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah). Tahap pertama pembayaran diterima oleh PT PMBN pada tanggal 4 Agustus 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan tahap kedua diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Namun calon pembeli, yakni PT Asianagro Abadi tidak melaksanakan pembayaran-pembayaran pada tahapan

berikutnya. Dalam hal ini PT Asianagro Abadi ingkar janji atau wanprestasi.

Dengan adanya keadaan ingkar janji tersebut, maka pemilik saham PT PMBN yaitu Robin Halim dan Ngarijan Salim merasa perlu untuk melindungi usahanya dengan membatalkan semua akta-akta perjanjian jual beli saham tersebut. Pembatalan akta dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yakni Robin Salim dan Ngarijan Halim serta saudara Haw Suwandi yang melakukan tindakan pembatalan atas akta-akta yang telah diperbuat tersebut, adalah sebagai kuasa dari PT Asianagro Abadi.

Atas akta Perjanjian Nomor 75 tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris, Singgih Susilo, SH, telah dibatalkan dengan Akta Nomor 03 tanggal 04 Maret 2003 dan atas Akta Kuasa Nomor 78 dan 79 telah telah dibatalkan dengan Akta Nomor 06 dan 07 tanggal 04 Maret tahun 2003 keduanya dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. Kesemua akta pembatalan tersebut di atas, telah dimintakan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 04 April 2003.

Mengenai pembatalan akta-akta kuasa tersebut diatas, PT Asianagro Abadi menggugat saudara Haw Suwandi, dikarenakan PT Asianagro Abadi merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Haw Suwandi untuk melakukan pembatalan atas akta-akta tersebut diatas. Atas dasar ini pula PT Asianagro Abadi juga menggugat saudara Robin Salim dan Ngarijan Halim mengenai pengurusan dan pemilikan hak-hak atas saham PT PMBN. Dalam hal ini telah terjadi perkara perdata diantara keduanya yang telah diajukan permohonan peninjauan kembali atas perkara Nomor 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn.

Atas dasar pembatalan akta-akta tersebut diatas, Robin Halim dan Ngarijan Salim selaku pemilik dan pemegang saham PT PMBN bermaksud melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satu agendanya adalah mengganti susunan pengurus PT PMBN. Permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada Direksi, yaitu saudara SUDIRMAN, akan tetapi Direksi yang bersangkutan menolak untuk mengadakan RUPSLB dengan alasan ia tidak berwenang lagi, dikarenakan ia telah diberhentikan dari jabatannya tersebut. Adapun jabatan

Direksi PT PMBN tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah digantikan oleh saudara SUWIR LAUT.

Kedudukan saudara SUWIR LAUT sebagai Direktur PT PMBN telah diketahui oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim, akan tetapi dikarenakan adanya perkara perdata diantara PT PMBN dan PT Asianagro Abadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Menurut Robin Salim dan Ngarijan Halim dengan adanya pembatalan akta pengikatan jual beli dan akta kuasa tersebut diatas, hubungan hukum antara mereka telah terputus, oleh karena itu PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pergantian pengurus PT PMBN. Sehingga mereka mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN tersebut kepada saudara Sudirman.

Dikarenakan penolakan saudara Sudirman untuk menyelenggarakan RUPS LB PT PMBN, maka Robin Salim dan Ngarijan Halim mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan pemberian izin pemanggilan penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN. Permohonan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 125/Pdt.P.2003/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Mei 2003.

Atas dasar penetapan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2003 PT PMBN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda :

- a. Meminta laporan dan pertanggungjawaban keuangan dari para Direksi;
- b. Persetujuan pemberhentian dewan direksi dan dewan komisaris;
- c. Persetujuan pengangkatan dewan komisaris dan dewan komisaris yang baru;
- d. Persetujuan pemberian kuasa kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang baru untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan baik pidana maupun perdata kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang lama atas laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Persetujuan peningkatan nominal saham dalam perseroan, dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar saham menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar saham;
- f. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.PMBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.

RUPS LB PT PMBN tersebut diselenggarakan dihadapan Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H, dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40. Akta tersebut telah disahkan dan diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMBN Nomor C-3526 HT.01.04.TH.2003, tanggal 13 Juni 2003.

Dengan dilaksanakannya RUPS LB PT PMBN, dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, PT Asianagro Abadi merasa dirugikan, kerugian tersebut antara lain :

- a. Diberhentikannya Saudara Suwir Laut sebagai Direksi PT PMBN, dan digantikan oleh saudara Ngarijan Halim;

- b. Batalnya kuasa pengurusan saham PT PMBN oleh PT Asianagro Abadi dengan sendirinya tanpa adanya putusan pengadilan;
- c. Perubahan yang meningkatkan modal sehingga menutup peluang bagi PT Asianagro Abadi untuk mengurus perseroan, dan akan merugikan PT Asianagro Abadi dalam pengikatan jual beli yang sebelumnya pernah dibuat berdasarkan Akta perjanjian Nomor 75, tanggal 24 September 1997, dihadapan Singgih Susilo, SH.

Atas dasar kerugian tersebut, maka PT Asianagro Abadi, diwakili oleh kuasanya, menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Adapun materi gugatan tersebut didasarkan pada :

1. Penyelenggaraan RUPS LB PT PMBN adalah atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal PT PMBN sendiri berkedudukan di Medan.

Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya permohonan tersebut

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

2. Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H, Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

".....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya".

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.

2. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

2. Putusan Pengadilan

2.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Berdasarkan pokok perkara yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama telah mengambil keputusan tanggal 19 Januari 2004 Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, yang pada intinya putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan para Penggugat, agar Surat Keputusan Menteri tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2003 tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap Keputusan

Tergugat Nomor: C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor: C-13526 HT.01.04 TH.2003 dinyatakan dicabut;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian pada peradilan TUN tingkat pertama, para tergugat, yakni Menteri Hukum dan HAM, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dan surat Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT PMBN dinyatakan sah dan tetap berlaku.

2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Karena pada peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, gugatan para Penggugat tidak diterima, maka atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, para penggugat mengajukan banding. Putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tertanggal 19 Januari 2004 yang dimohonkan banding;

Dan Mengadili Sendiri :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat-surat keputusan Tergugat/Terbanding (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, karena Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh

Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,S.H., tidak sah;

3. Memerintahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia selaku Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003;

4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003, tetap sah dan berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi/para turut Terbanding untuk menanggung biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.

2.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada tanggal 31 Maret 2004 oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya mengajukan permohonan Kasasi secara tertulis, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor : 022/KAS-2004/PTUN-JKT, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi pada tanggal 19 April 2004 dan tanggal 26 April 2004.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dalam memori kasasinya tersebut, maka Mahkamah Agung RI memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi
(1). MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, (2). ROBIN HALIM DAN NGARIJAN SALIM tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003.PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004;
- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3. Permasalahan yang Timbul dalam Perkara Tersebut

3.1. Keabsahan Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pusakamegah Buminusantara

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan terbatas disamping 2 (dua) organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris, yang mempunyai wewenang yang bersifat residual, yaitu wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan UUPT dan

Anggaran Dasar, karena itu segala keputusan yang penting dan strategis bagi perseroan terletak pada organ ini. Mengingat begitu pentingnya fungsi RUPS dalam pengambilan keputusan demi kelangsungan perseroan, maka selayaknya proses penyelenggaraan RUPS perlu diatur sedemikian rupa dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Namun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perseroan tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pusakamegah Buminusantara (PT PMBN) adalah cacat secara prosedural, yakni tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan RUPS yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan

tersebut. Bahwa ketidak-sah-an RUPS LB PT PMBN tersebut dapat ditinjau dari :

- Permohonan Penyelenggaraan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan :

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau;
- (2) Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif

Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS.

Selanjutnya jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Dalam kasus PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT. PMBN), berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT, permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh Ngarijan Salim dan Robin Halim selaku pemegang saham mayoritas, akan tetapi permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut tidak tepat secara prosedur yang ditentukan dalam pasal 79 UUPT tersebut diatas.

Adapun, Ngarijan Salim dan Robin Halim yang telah mengetahui pergantian susunan Direksi PT. PMBN, mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut kepada Direktur lama yang sudah diberhentikan, dikarenakan mereka tidak mengakui kedudukan saudara SUWIR LAUT sebagai direktur PT PMBN yang baru (diantara mereka terdapat perkara perdata,

yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung).

Setelah permintaan penyelenggaraan untuk mengadakan RUPS LB PT. PMBN ditolak oleh Direktur yang lama, mereka mengajukan permohonan untuk menetapkan izin untuk melakukan sendiri panggilan RUPS LB PT PMBN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT PMBN yang berkedudukan di Medan. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan RUPS LB PT PMBN jelas tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, yakni:

1. Melanggar ketentuan Pasal 79 UUPT, mengenai prosedur permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melanggar ketentuan Pasal 80 UUPT, yang menyatakan:

".....pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri panggilan RUPS itu".

Oleh karenanya, jika dilihat dari prosedur penyelenggaraannya, RUPS LB PT PMBN tersebut secara prosedur adalah cacat hukum, dan secara otomatis juga segala keputusan yang telah diambil dalam RUPS LB sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., dengan sendirinya menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PMBN

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan. RUPS LB PT PMBN agendanya antara lain adalah melakukan perubahan anggaran dasar, oleh karenanya harus memenuhi kuorum yang disebutkan diatas, selain itu harus diperhatikan pula apakah kepemilikan saham dalam perseroan tersebut adalah sah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemegang saham PT PMBN, yaitu Robin Halim dan Ngarijan Salim, telah membuat perjanjian pengikatan jual beli saham dengan kuasa substitusi untuk melakukan pengurusan hak-hak atas 10.000.000 lembar saham mereka kepada PT Asianagro Abadi. Tetapi dalam pelaksanaannya PT Asianagro Abadi selaku calon pembeli tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati, dalam hal ini PT Asianagro Abadi. Dengan adanya keadaan ingkar janji tersebut, telah dilakukan pembatalan atas akta pengikatan jual beli saham dan akta kuasa tersebut. Pembatalan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan telah dimintakan penetapan pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, berdasarkan pembatalan akta-akta tersebut dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/TUN/2004, secara hukum antara PT PMBN dengan PT Asianagro Abadi hubungan hukumnya telah terputus, sehingga PT Asianagro Abadi tidak mempunyai hak apapun dalam PT PMBN. Dengan demikian kepemilikan saham Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam PT PMBN adalah sah.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli saham tersebut telah disepakati pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), akan tetapi

PT Asianagro Abadi selaku calon pembeli hanya melakukan pembayaran pada tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan adanya pembatalan akta-akta tersebut diatas, seharusnya PT Asianagro Abadi mempunyai hak atas saham dalam PT PMBN, sebagai kompensasi dari pembayaran yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam kasus kemudian terungkap bahwa ternyata di dalam ketentuan Pasal 4 Akta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut ditentukan pula hutang-hutang perseroan yang menjadi tanggung jawab PT Asianagro Abadi yang dibuat atas nama PT PMBN, yang antara lain hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut :

- Ke Bank Mandiri mencapai 29 milyar rupiah;
- Hutang ke Jamsostek, serta pembayaran kewajiban pajak;
- Hutang terhadap Sejahtera Bank Umum (SBU).

Tagihan atas hutang-hutang tersebut datangnya ke alamat PT PMBN, yang sebenarnya sudah merupakan tanggung jawab PT Asianagro Abadi. Dengan demikian pembayaran PT

Asianagro Abadi sebesar 3 milyar rupiah tidak dapat dikompensasikan kedalam saham PT PMBN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, ternyata bahwa kepemilikan saham Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam PT PMBN adalah sah. Robin Halim dan Ngarijan Salim adalah pemilik seluruh saham dalam PT PMBN dengan komposisi kepemilikan Robin Halim sebanyak 6.000.000 lembar saham dan Ngarijan Salim sebanyak 4.000.000 lembar saham. Dengan demikian pelaksanaan kuorum RUPS LB PT PMBN tersebut telah terpenuhi, yakni telah hadir lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan telah diestujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan.

3.2. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pusakamegah Buminusantara

Dalam ketentuan Pasal 19 dan pasal 21 ayat (4) UUPT, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta

risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.

Ketentuan UUPT mengenai keharusan dinyatakan perubahan anggaran dasar dalam suatu akta notaris adalah agar untuk menjamin otentisitas aktanya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata walaupun akta notaris tersebut berkekuatan sebagai alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenaran dan keabsahannya, namun akta notaris tersebut masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan terdapat cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut, baik cacat hukum secara formil maupun materiil.

Dalam kasus PT PMBN, Materi Berita Acara RUPS LB PT PMBN yang dibuat dengan Akta Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H., Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan UUPT. Adapun sebagai konsekuensi pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum, maka berita acara RUPS tersebut batal demi hukum.

Selain itu Berita Acara RUPS RUPS LB PT PMBN tersebut memuat keterangan yang tidak benar. Dimana pada alenia pertama akta tersebut disebutkan :

".....dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.....dan seterusnya".

Bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena setelah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 tersebut, PT PMBN telah mengalami dua kali perubahan akta, yakni :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH. Yang pada pokoknya memberhentikan seluruh Direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu saudara Sudirman sebagai Direktur.
2. Akta Pernyataan keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, SH, Notaris pengganti Linda Herawati, SH yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh

Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H. tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran materiil dalam pembuatan suatu akta notaris. Dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran materiil, maksudnya adalah bahwa apa yang tersebut dan tertulis dalam akta itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini disebabkan tidak lengkapnya dokumen yang diserahkan oleh penyelenggara RUPS tersebut. Diluar dari tahu atau tidaknya notaris yang bersangkutan mengenai kebenaran materiil tersebut, akta tersebut tetap tidak memenuhi syarat otentisitas pembuatan suatu akta notaris, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 yang menyatakan bahwa akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., tidak sah, menurut penulis adalah benar adanya.

4. Analisis Penulis

4.1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas

4.1.1. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam mendirikan perseroan terbatas, maka akta notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya, perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh RUPS.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum.

Kewenangan notaris untuk membuat risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat hukum dibidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, Notaris juga harus memperhatikan apakah prosedur pelaksanaan RUPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Adapun syarat-syarat formalitas pelaksanaan RUPS yang perlu diperhatikan seorang Notaris sebelum menuangkannya dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan RUPS

Sebelum RUPS diselenggarakan, harus diperhatikan, atas inisiatif siapa RUPS diselenggarakan. Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

b. Tempat pelaksanaan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

c. Tata cara pemanggilan RUPS

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

e. Pihak-pihak yang berhak hadir dalam RUPS

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya

tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan perseroan, maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal UUPT.

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi, sebelum pembuatan berita acara rapat ada hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, antara lain :

- Status Perseroan Terbatas

Sebelum RUPS LB tentang perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dilaksanakan, Notaris harus memperhatikan status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan perseroan ataupun perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Perubahannya tidak boleh dimuat dalam berita acara rapat, cukup dengan Akta Perubahan. Berita Acara Rapat hanya dibuat untuk perseroan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Harus diperhatikan Anggaran Dasar pertama perseroan berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan atau telah diberitahukan kepada Menteri.

- Komparisi/kedudukan penghadap

Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparisi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukan apa penghadap bertindak dan siapakah pihak dalam suatu akta. Dalam suatu komparisi segala sesuatu harus serba lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah RUPS selesai dilaksanakan dan

telah mencapai keputusan belum selesai. Tugas Notaris berikutnya adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penyampaian permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut diajukan kepada Menteri secara online melalui Sistem Informasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam UUPT dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :

1. perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan;
2. perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi :

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain disebutkan diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri yaitu antara lain :

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. perubahan alamat perseroan;
- d. pembubaran perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan;

f. telah berakhirnya proses likuidasi.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, setelah lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan oleh Notaris secara tertulis melalui Sisminbakum dengan cara mengisi Formulir Isian (FIAN) Model II dan permohonan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan dengan cara mengisi FIAN Model III, disertai dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain :

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
- c. Bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- d. Bukti pembayaran Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI;
- e. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan, jika perubahan
- f. anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- g. Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- h. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan

- i. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dihubungkan dengan kasus RUPS LB PT Pusaka Megah Bumi Nusantara (PT PMBN), Theresia Lusiati Rahayu, S.H, selaku notaris, sebelum RUPS LB diselenggarakan, seharusnya dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, tidak semata-mata kewajiban untuk merumuskan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS PT PMBN tersebut, Notaris yang bersangkutan seharusnya memperhatikan bahwa RUPS LB PT PMBN tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT PMBN yang berkedudukan di Medan. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan, karena hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUP.

Dalam kasus ini, walaupun pada tingkat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi yaitu Menteri Hukum dan HAM, Robin Halim dan Ngarijan Salim dimenangkan, dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri tersebut, akan tetapi diluar dari pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan tidak berwenangnya PT Asianagro Abadi dalam mengajukan gugatan, jika ditinjau lebih lanjut pembatalan Surat Keputusan Menteri tersebut dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN, dikarenakan tidak sahnya Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, adalah benar adanya, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS LB yang tidak memenuhi prosedur hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban, walaupun Notaris yang bersangkutan dalam kasus ini oleh penggugat tidak dimasukkan dalam gugatannya, akan tetapi apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, baik bertindak pasif maupun aktif dan dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, dan perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, maka pihak-pihak yang benar-benar merasa dirugikan karena perbuatan notaris

tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan dalil bahwa notaris telah menerbitkan suatu kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya.

Jadi, pada dasarnya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak hatian-hatian dan ketidaktelitian dan kelalaian Notaris dalam pembuatan aktanya dapat menuntut pertanggungjawaban notaris, khususnya dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, karena akta tersebut merupakan relaas akta, yaitu akta dibuat berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar sendiri oleh Notaris tersebut, untuk kemudian dituangkannya dalam suatu akta otentik.

4.2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

4.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, walaupun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perseroan

tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS dalam anggaran dasar, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan tersebut konsekuensi logisnya adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi cacat hukum atau batal demi hukum.

Dalam UUPT, kewenangan Notaris adalah membuat Akta Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menjamin pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan, maka Notaris dalam hal ini juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum, meneliti semua kelengkapan dokumen dan meneliti keabsahan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut. Sehingga baik

pelaksanaan maupun keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut sah dimata hukum dan akta yang dihasilkannya terjamin otentisitasnya.

Dalam hal ini, UUPT tidak memberikan sanksi khusus bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logis bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan peranan yang begitu besar oleh Undang-Undang menuntut Notaris untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan bentuk tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada yang tercantum dalam UUPT akan tetapi mencakup semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

4.2.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan dan kehadiran Notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, Notaris diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat yang

dilayaninya, oleh karena itu undang-undang memberikan suatu kepercayaan yang besar kepada Notaris. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun moral.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN selaku pejabat umum, Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jabatannya secara seksama, bertanggung jawab dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Bentuk tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut salah satunya adalah dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan aktanya.

Bentuk tanggung jawab notaris lainnya, selain menjalankan fungsi sebagaimana telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, Notaris juga menjalankan fungsi sosial, misalnya memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, disertai dengan penjelasan-penjelasan yuridis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Untuk tetap adanya otentisitas dari suatu akta otentik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu tetap bergerak dalam suatu kerangka hukum yang telah

ditentukan, yaitu salah satunya adalah sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UUJN. Hal ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para penghadap, melainkan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demi tetap terjaganya nama baik profesi Notaris di tengah masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran diatas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUJN, dapat diketahui bahwa para Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas *ditentukan* oleh Peraturan Jabatan Notaris;
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
3. Di dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar kerugian.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, jika ditinjau dari UUJN, maka tindakan yang dilakukan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu itu tidak dapat dibenarkan, karena Notaris yang bersangkutan telah melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, hal ini terbukti dengan dilaksanakannya RUPS yang tidak memperhatikan syarat-syarat formal pelaksanaan RUPS, maksudnya adalah bahwa ketika akta tersebut dibuat, pembuatan tersebut tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berakibat akta yang dihasilkan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, materi akta berita acara rapat Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., tersebut tidak memuat kebenaran materiil, dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran materiil, maksudnya adalah bahwa apa yang tersebut dan tertulis dalam akta tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Mengenai akta yang tidak memuat kebenaran materiil, pada dasarnya, berdasarkan UUJN Notaris tidak bertanggung

jawab terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, namun apabila terjadi pelanggaran, dimana notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi, baik didasarkan dari segi moral dan kepatutan maupun kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, maka Notaris bertanggung jawab untuk membayar biaya, ganti kerugian, dan bunga serta denda kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada kasus ini, sebagaimana telah diuraikan diatas, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta berita acara rapat Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, yang tidak memuat keterangan yang sebenarnya mengenai komposisi pengurus PT PMBN yang terakhir, yang mengakibatkan akta yang dihasilkan tersebut tidak memuat kebenaran materiil, dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang diserahkan oleh para penghadap, Robin Halim dan Ngarijan Salim.

Di dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur tentang Sumpah Jabatan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya,

yang salah satunya berbunyi bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya secara jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak dan Notaris juga akan menepati dengan seteliti-telitinya semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan berlaku, maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUJN, yaitu sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Sebagai Notaris, tindakan yang dilakukan oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu S.H, adalah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, karena sebagai seorang Notaris semestinya lebih mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam UUJN dan peraturan lainnya yang berlaku bagi jabatan notaris. Walaupun dalam perkara ini Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan

hukuman, bukan berarti apa yang telah dilakukannya dapat dibenarkan. Lebih lanjut dapat juga dikatakan bahwa dalam hal demikian kiranya sangat beralasan apabila pihak yang merasa dirugikan dalam kasus itu, selain menuntut akta tersebut batal demi hukum juga memasukkan Notaris yang bersangkutan dalam gugatannya sebagai tergugat atau turut tergugat.

4.2.3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut **S. Soetrisno, S.H., M.H.**, dasar pertanggungjawaban notaris di bidang hukum perdata diantaranya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi.⁵⁵ Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Klien dalam hal ini Pemegang saham Perseroan harus mengalami kerugian, harus ada kesalahan atau kelalaian, harus ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan serta perbuatan yang dilakukan notaris yang bersangkutan melanggar hukum. Sedangkan tuntutan atas dasar wanprestasi didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara notaris

⁵⁵S. Soetrisno, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Hukum Perdata*, Renvoi, 2001.

dengan kliennya, yaitu para pemegang saham yang diwakili penghadap.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana ternyata pada Pasal 1365 KUH Perdata :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Dalam kasus ini, walaupun pada tingkat Mahkamah Agung, Surat Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT PMBN tetap dinyatakan sah, akan tetapi diluar dari pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan tidak berwenangnya PT Asianagro Abadi dalam mengajukan gugatan, jika ditinjau lebih lanjut pembatalan Surat Keputusan Menteri tersebut dalam putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN, dikarenakan tidak sahnya Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, adalah benar adanya, karena sebagaimana yang telah

diungkapkan, Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS LB yang tidak memenuhi prosedur hukum.

Dengan demikian terlihat bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat terlihat dari adanya kelalaian notaris dalam pembuatan berita acara RUPS tersebut, dimana seharusnya sebelum RUPS LB PT. PMBN dilaksanakan Notaris yang bersangkutan memeriksa kelengkapan dokumen dan segala prosedur pelaksanaan RUPS, apakah telah sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan tersebut.

Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud, sehingga menurut penulis sudah sewajarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya dan sejalan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, notaris yang bersangkutan bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut.

Adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata antara lain dapat berupa :⁵⁶

- 1) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan

⁵⁶Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 107.

hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidakhatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.⁵⁷

4.2.4. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi Notaris adalah penegakan hukum pidana, dan dalam konteks ini hukum pidana dapat ditegakkan apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana, ada beberapa pasal dalam KUH Pidana yang dapat dikenakan terhadap profesi Notaris. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP, menyatakan :

⁵⁷*Ibid.*, hal. 109.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan. Sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 263 Ayat (1) KUHP, menyatakan :

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah isi surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, di dalam hukum karena pemalsuan surat, dengan hukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 264 KUH Pidana menyatakan :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum;

- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti deviden, atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan itu menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) menyatakan :

Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dari beberapa contoh kasus berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ada hubungannya dengan tugas jabatan Notaris, oleh **Liliana Tedjosaputro**, dikemukakan sebagai berikut :

Seorang Notaris dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan Pasal 263 KUH Pidana padahal akta tersebut adalah *partij akten* yang merupakan akta yang dibuat oleh para pihak sendiri

dan Notaris hanya membuat alat bukti yang berupa akta atas perbuatan hukum yang dilakukan dihadapannya, sehingga tidak mungkin memalsukan akta, kecuali Notaris memang sebagai aktor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut. Lain halnya kalau akta tersebut merupakan *relaas akten* seperti akta berita acara rapat atau berita acar undian. Akta ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris.¹

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, dimana Notaris tersebut mendengar segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, selanjutnya berdasarkan pengetahuan profesinya, apabila terbukti bahwa jika pelaksanaan dan keputusan rapat tersebut telah melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, jelas dalam hal ini seorang notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Atas dasar pemahaman ini, maka dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, mengenai akta berita acara rapat PT PMBN oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., yang dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum, maka Notaris yang bersangkutan dapat dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan Pasal 263 KUH Pidana.

¹*Ibid.*, hal. 170.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar

Sebagaimana telah disebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta Risalah rapat umum pemegang saham perseroan yang merupakan relaas akta, sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Keluar/Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsrucht*), maksudnya akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut "*acta publica probant sese ipsa*".
2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), maksudnya bahwa akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat/relaas akta, bahwa selain akta tersebut membuktikan keterangan dari apa yang disaksikan

oleh Notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dalam pembuktian materiil, suatu relaas akta pada umumnya tidak mempunyai pembuktian materiil, karena notaris hanya menyaksikan dan melihat serta tidak ada keterangan dari para pihak. Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian materiil dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang dicantumkan dalam akta itu.

Dalam Akta Risalah rapat yang merupakan *relaas akta*, penandatanganan oleh orang-orang yang hadir dalam

rapat umum pemegang saham tersebut tidak menjadi suatu keharusan, apabila orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut telah meninggalkan tempat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

Suatu akta notariil dapat saja dibatalkan oleh pengadilan atau batal demi hukum jika didalamnya mengandung materi dan atau fakta-fakta yang tidak benar ataupun proses pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Contoh pada kasus ini, RUPS LB PT PMBN tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan UUPT dan akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan juga memuat keterangan yang tidak benar, dikarenakan ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan oleh penyelenggara rapat tersebut.

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam

undang-undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak, dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Artinya dapat saja suatu akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik lagi, apabila terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan suatu akta notaris dan juga bertentangan dengan kebenaran materiil. Padahal seharusnya, segala sesuatu yang berbentuk akta otentik seharusnya memuat nilai-nilai dan fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak perlu lagi terdapat keraguan bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akta tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan studi kasus yang ada, maka dari hasil penelitian analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 209/K/TUN/2004 khusus mengenai peran Notaris dalam pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas mempunyai peranan yang sangat besar. Kewajiban Notaris dalam hal ini tidak semata-mata merumuskan atau memformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum

yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus lebih teliti dan berhati-hati dalam mencermati segala sesuatu hal yang berkenaan dengan keabsahan prosedur penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, seperti dokumen-dokumen pendukung, prosedur penyelenggaraan dan tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sehingga baik pelaksanaan maupun keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sah dimata hukum dan akta yang dihasilkannya terjamin otentisitasnya. Karena apabila terbukti bahwa pelaksanaan RUPS tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan UUPT dan Anggaran Dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum baik bagi penyelenggara rapat maupun terhadap keputusan yang dihasilkan rapat tersebut, dimana segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi cacat hukum atau batal demi hukum. Hal mana yang terjadi pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pusakamegah Buminusantara yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Akta Berita Acara RUPS PT PMBN Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H.,

berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 dinyatakan tidak sah, dikarenakan akta tersebut dibuat berdasarkan RUPS yang terbukti cacat hukum, sehingga tidak memenuhi syarat otentisitas pembuatan suatu akta Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS LB PT PMBN, Notaris yang bersangkutan seharusnya memperhatikan bahwa RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT PMBN yang berkedudukan di Medan. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan, karena hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun dalam perkara ini Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman, bukan berarti apa yang telah dilakukannya dapat dibenarkan. Dalam hal demikian kiranya sangat beralasan apabila pihak yang merasa dirugikan dalam kasus itu, selain menuntut akta tersebut batal demi hukum juga meminta

pertanggungjawaban Notaris yang bersangkutan atas kelalaiannya tersebut, dan bentuk tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi mencakup semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

2. Akta Risalah rapat merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Akan tetapi, dapat saja suatu akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik lagi, apabila dapat dibuktikan sebaliknya, yaitu terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan suatu akta notaris, sebagaimana terjadi pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pusakamegah Buminusantara Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. yang dinyatakan tidak sah

oleh Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004, dikarenakan akta Notaris tersebut dibuat berdasarkan RUPS yang terbukti cacat hukum. Dengan demikian akta risalah rapat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya berkekuatan sebagai akta dibawah tangan.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, dimana notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang yang besar oleh undang-undang. Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian Notaris dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam membuat akta Berita Acara Rapat, sebaiknya notaris mempelajari dan mencermati hal-hal yang harus dipenuhi agar rapat tersebut sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta Notaris tersebut dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, baik kerugian dalam bentuk moriil maupun materiil, sebagai akibat dibatalkannya akta tersebut oleh Pengadilan.

2. Dihubungkan dengan studi kasus yang ada, maka hendaknya Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Saham harus lebih mencermati kedudukan hukum Penghadap, status perkawinan Penghadap serta kedudukan hukum objek jual beli yang akan dialihkan. Selain itu dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Saham sebaiknya tidak disertai dengan pembuatan Akta Kuasa untuk melakukan segala pengurusan atas hak-hak yang melekat pada saham tersebut, karena hal ini akan menimbulkan kerugian baik kepada Penjual, perseroan itu sendiri, pihak ketiga maupun Notaris yang bersangkutan, apabila dikemudian hari calon Pembeli yang beritikad tidak baik menggunakan hak-haknya dalam kuasa tersebut padahal ia tidak berwenang untuk itu.
3. Mengingat banyaknya akta notaris yang digugat pembatalannya di Pengadilan, Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, hendaknya juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan lebih meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, tidak

terbatas pada ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kenotariatan demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

4. Bagi para pihak yang menghadap, hendaknya dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Bantuan tersebut dapat berupa menceritakan hal yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan suatu akta, dengan berlandaskan pada itikad baik dan penuh kejujuran, agar akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law. 2003.
- Notodisoerjo, Soegonda. R. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Purwosutijpto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Persekutuan*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. *Grosse akta, dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Cet.I. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet.7. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Tobing, G.H.S.Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Widjaya, I.G.A.Rai. *Hukum Perusahaan*. Cet.I. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

----- *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin, 2002.

----- dan Achmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Artikel :

Soetrisno, S. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Hukum Perdata", *Renvoi* (2001).

Suharjono. "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum". *Varia Peradilan 123*, (Desember 1998) : 135.

Makalah :

Ratnawati W Prasodjo, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," (Makalah disampaikan dalam Workshop yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 12-13 Maret 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN RI No. 117 tahun 2004, TLN RI Nomor 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Cet.33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet.18. Jakarta: Bumi
Aksara, 1994.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan Terbatas.* Nomor : M-01-
HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.

Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, dan Kode Etik Notaris.* Jakarta: Sekretariat
PP-INI, 2005.

Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
150/G.TUN/2003/PTUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor
42/B/2004/PT.TUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/TUN/2004.

PUTUSAN

Nomor : 209 K/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Zuikarnain Yunus, S.H.,M.H Nip. 040034478 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2003; Selanjutnya Zulkarnain Yunus, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada (1). Munarso, S.H,M.H.,C.N. Kepala Sub Direktorat Perdata Umum (2). Budihardjo, S.H. Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata (3). Daulat Pandapotan Silitonga, S.H.,M.Hum Kepala Seksi Perseroan Terbuka dan (4). Nur Ali,S.H. Kepala Seksi Pendapat Hukum, keempatnya adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi I / Tergugat / Terbanding;

II. ROBIN HALIM;

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gandhi No.6/56, Rt.010/Rw.005, Kelurahan Sei Rengas 1, Kecamatan Medan, Kota Medan;

NGARLIAN SALIM;

Warga Negara Indonesia. pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 26-A, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama R.P. RUSTAM EFFENDI, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Eksponen '66 Bogor, Jl. Raya

Gunung Batu No.46 A (Blk. Kantor PDAM) Bogor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2004;

Pemohon Kasasi II / para Tergugat II Intervensi/ para Turut Terbanding;

m e l a w a n

I. PT. ASIANAGRO ABADI;

Berkantor di Jl. Let. Jend, MT. Haryono No. A-1, Medan;

II. PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA;

Berkantor di Jl. Let. Jend. MT. Haryono No. A-1, Medan d/h di Jl. P. Baris Elok No. 12 Medan;

Kedua perseroan tersebut memberikan kuasa kepada YAN APUL, S.H. dkk Advokat/Pengacara yang beralamat di Menara Thamrin Lt.21, Suite 2102 Jl. M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2004;

Para Termohon Kasasi / Penggugat I dan II/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi /Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi/Tergugat/Tergugat Intervensi II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang disengketakan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah :

- 1). Surat Keputusan No. C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan;
- 2). Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, yang keduanya diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2003 dan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide P-1 dan, P-2);

Bahwa, kedua K.TUN tersebut secara kumulatif telah memenuhi kreteria sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal I butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yaitu telah memenuhi unsur-unsur konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II; Dengan diterbitkannya K.TUN tersebut akibatnya antara lain :

- a. Pengurus yang sah digantikan oleh pengurus yang tidak sah;
- b. Kuasa pengurusan saham batal dengan sendirinya tanpa melalui putusan Pengadilan;
- c. Perubahan yang meningkatkan modal, menutup peluang bagi Penggugat II untuk mengurus perseroan dan akan merugikan Penggugat I dalam pengikatan jual beli yang sebelumnya pernah dibuat berdasarkan akta perjanjian No.75, tanggal 24 September 1997, dihadapan notaris Singgih Susilo, S.H.;

Dan akibat penerimaan laporan akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara, pengurus Penggugat yang sah Suwir Laut, dkk telah diberhentikan, digantikan oleh Ngarijan Salim dan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah oleh yang tidak berhak dengan melanggar hukum, dan akibat pendaftaran itu, menyebabkan mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab perseroan;

Bahwa, pemegang seluruh saham Penggugat II sebelumnya, yaitu Robin Halim sebanyak 6.000.000,- lembar saham dan Ngarijan Salim sebanyak 4.000.000 lembar saham, telah menyerahkan hak pengurusan, hak-hak lainnya yang melekat pada saham maupun kepemilikan saham-saham tersebut kepada Penggugat I, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 24 September 1997, dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H., antara Robin Halim dan Ngarijan Salim dengan Penggugat I, di mana Robin Halim dan Ngarijan Salim telah berjanji akan melakukan jual beli seluruh saham yang mereka miliki kepada Penggugat I (vide P-3); Bahwa, dalam pasal 14 perjanjian tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kepada Penggugat I untuk bertindak mewakili Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, berbicara dalam rapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambil keputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satu dan lain tanpa diwajibkan memberikan pertanggungjawaban sebagai kuasa;
- b. Bahwa, kuasa yang dijanjikan itu diberikan langsung oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada karyawan Penggugat I yang ditunjukan sendiri sebagai Penggugat I, yaitu :

Surat kuasa No. 79 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Robin Halim memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan,

- penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 lembar saham kepada Gunawan Sumargo (vide P-4);
- 2). Surat kuasa No. 78 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Ngarijan Salim memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 4.000.000 lembar saham kepada Halim, Gozali. Selanjutnya berdasarkan akta pemindahan kuasa No. 71 tanggal 23 Maret 2000, hak tersebut dalam akta No.78 tanggal 24 September 1997, telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo (vide P-5);

Berdasarkan akta-akta tersebut di atas, di mana Penggugat I menjadi pemegang kuasa mutlak mengurus saham, Robin Halim dan Ngarijan Salim, merasa dirugikan, karena Ngarijan Salim, mengaku sebagai Direktur Utama PT. PMBN yang baru, berdasarkan keputusan Tergugat tanggal 13 Juni 2003, No. C-13525 HT. 01.04. TH. 2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT. 01.04 TH.2003, tanggal 13 Juni 2003, melakukan pencabutan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Nomor: 51 K/Pdt/2001, di mana Ngarijan Salim justru sebagai Termohon, Penggugat I dan II sebagai Pemohon;

Bahwa, PT. Pusakamegah Buminusantara yang diwakili direktornya Suwir Laut; Bahwa, komposisi pengurus Penggugat II yang terakhir, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 27 Januari 2003 adalah Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarnan sebagai Komisaris;

Akta Nomor : 40 tanggal 21 Mei 2003, dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. yang telah disyahkan dan diterima laporannya berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01 .04 TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara, No. C-13526 HT.01.04.TH. 2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003, isinya antara lain merubah Anggaran Dasar dan pengurus Penggugat II, jelas sangat merugikan Penggugat II, karena adanya RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar perseroan dengan melibatkan pengurus yang sudah berhenti tanpa melibatkan direksi yang sah;

Bahwa, K.TUN objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 27 Juli 2003 karena mendapat informasi dan Pengadilan Negeri Medan, sehubungan dengan adanya pencabutan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat

II yang baru, berdasarkan suratnya tanggal 30 Juni 2003 kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Medan padahal Suwir Laut pengurus yang sah sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Bahwa, K.TUN objek sengketa TUN tersebut diterbitkan bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995; Bahwa, surat persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT. PMBN yang diterbitkan oleh Tergugat dan surat pendaftaran akta No. 40 adalah bertentangan dengan syarat dan prosedur yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995;

Bahwa, Akta Nomor : 40 melanggar Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995. Ngarijan Salim "pemegang saham", mohon kepada Direktur Utama Sudirman untuk mengadakan RUPS LB di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2003 dengan acara :

- a. Meminta laporan dan pertanggungjawaban keuangan dari para direksi;
- b. Persetujuan pemberhentikan dewan direksi dan dewan komisaris;
- c. Persetujuan pengangkatan dewan komisaris dan dewan komisaris yang baru;
- d. Persetujuan pemberian kuasa kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang baru untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan baik pidana maupun perdata kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang lama atas laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Persetujuan peningkatan nominal saham dalam perseroan, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar saham menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar saham;
- f. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pusakamegah Buminusantara, sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995;

Padahal Sdr. Sudirman yang sudah diberhentikan dan diganti dengan Suwir Laut, dalam RUPS LB tanggal 23 Januari 2003, Akte Berita Acara Nomor 177 atas dasar itu Sudirman menolak;

Tetapi rapat dapat diselenggarakan atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 125/Pdt.P.2003/FN.Jak.Sei, tanggal 14 Mei 2003. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT. PMBN yang berkedudukan di Medan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan;

Bahwa, Direksi yang diminta Ngarijan Salim untuk menyelenggarakan RUPS LB sudah diberhentikan. Komposisi pengurus Penggugat II yang terakhir berdasarkan

akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 177 tanggal 27 Januari 2003 adalah Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris (vide P-7);

Bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat II tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. diselenggarakan oleh "pemegang saham" (yang tidak berkuasa) setelah meminta kepada Sudirman. "Direktur Utama yang telah diberhentikan", lihat akta notaris No. 40, tanggal 21 Mei 2003 (P-8), tetapi ditolak karena merasa tidak menjabat lagi, dijadikan alasan oleh Ngarijan Salim untuk menyelenggarakan RUPS LB oleh "pemegang saham" tidak sah dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyelenggaraan RUPS yang demikian, jelas melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995; Apalagi berdasarkan korespondensi kuasa Penggugat dengan Ngarijan Salim dan dalam perkara permohonan peninjauan kembali perkara No. 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn, kedudukan Suwir Laut sebagai direktur Penggugat II sudah diketahui oleh Ngarijan Salim dan Robin Halim (vide P-9);

Bahwa, Robin Halim dan Ngarijan tidak berwenang mengurus dan menggunakan hak dan suara atas 6.000.000 dan 4.000.000 lembar saham atas nama mereka; Bahwa, pemegang saham seluruh PT. PMBN adalah Robin Halim sebanyak 6.000.000 lembar saham dan Ngarijan sebanyak 4.000.000 lembar saham, telah menyerahkan hak pengurus, hak-hak lainnya yang melekat pada saham maupun kepemilikan saham-saham tersebut kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut :

- a). Berdasarkan Akta Perjanjian No.75 tanggal 24 September 1997 yang dibuat dihadapan notaris Singgih Susilo, S.H. antara Penggugat I dengan Robin Halim dan Ngarijan Salim, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah berjanji untuk melakukan jual beli seluruh saham yang mereka miliki, yaitu sejumlah 10.000.000 lembar saham kepada Penggugat I. Selanjutnya dalam pasal 14 perjanjian tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah memberikan kuasa penuh, yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kepada Penggugat I untuk bertindak mewakili Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham, termasuk menghadiri rapat-rapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambil keputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satu dan lain tanpa diwajibkan memberikan pertanggungjawaban sebagai kuasa;
- b). Bahwa Penggugat I menunjuk Gunawan Sumargo dan Halim Gozali, keduanya merupakan karyawan Penggugat I, untuk bertindak mewakili Penggugat I dalam melaksanakan kuasa dan Robi Halim dan Ngarijan Salim, berdasarkan :
 - Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 September 1997 dihadapan notaris Singgih Soesilo, S.H. Robin Halim telah memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 kepada Gunawan;

- Surat Kuasa Nomor : 78 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Ngarijan Salim telah memberikan kuasa dengan substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan atas hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 4.000.000 kepada Halim Gozali. Selanjutnya berdasarkan akta pemindahan kuasa No. 71 tanggal 23 Maret 2000 hak tersebut dalam akta No.78 tanggal 24 September 1997, telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo;

Bahwa, berdasarkan akta tersebut di atas, Robin Halim maupun Ngarijan Salim tidak berhak lagi untuk mengadakan RULBPS PT.PMBN, karena kepemilikan dan pengurusan saham telah dialihkan kepada pihak Penggugat. Karena itu RUPSLB tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 yang selanjutnya disahkan oleh Tergugat dan diterima laporannya, jelas bertentangan dengan keputusan tentang RUPS oleh pemegang saham. Sebab saham Robin Halim dan Ngarijan Salim tidak sah digunakannya, dan kuorum rapat 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham tidak ada, melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;

Bahwa, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pdt.G/PN.Jak.Sel, tanggal 21 Mei 2003 yang dijadikan dasar oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para *pemegang saham* Perseroan Terbatas PT. Pusaka Megah Buananusantara tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 tidak sah, karena *tidak berwenang*, melanggar pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang *perseroan terbatas*. *Seharusnya yang berwenang* adalah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan tempat domisili perseroan;

Bahwa, materi akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. berdasarkan keterangan (1). Susanto Ngarijan, kuasa dan Robin Halim, yang mengaku pemegang 6.000.000 lembar saham Penggugat II; (2). Ngarijan Salim yang mengaku selaku pemegang saham 4.000.000 lembar saham adalah tidak benar, karena keduanya tidak berkuasa lagi terhadap saham-saham tersebut seperti dijelaskan pada butir 3.a, b dan pengurus sudah berganti dua kali RUPS LB tanggal 31 Maret 2000 dan tanggal 27 Januari 2003, seperti terlihat diuraikan dalam halaman 1, alenia terakhir sampai dengan alenia pertama dan atas, Notaris Theresia tersebut sebagai berikut :

“..... dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan seterusnya”.

Bahwa, keterangan tersebut adalah bohong karena setelah akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997, PT. PMBN telah mengalami perubahan akta-akta sebagai berikut :

- 1). Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 31 Maret 2000, Notaris Linda Herawati, S.H. yang pada pokoknya memberhentikan seluruh direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu Sudirman, Cs. Dalam surat permohonan keduanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 2 alenia kedua, mengaku telah meminta dan mendesak Sudirman, Cs sebagai direksi Penggugat II yang terakhir untuk mengadakan RUPS LB. Tentu saja Sudirman menolak karena merasa sudah berhenti dan tidak berwenang. Fakta yang diutarakan Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam permohonannya, jelas menunjukkan isi Akta Nomor 40 tidak benar, apalagi perubahan pengurus Penggugat II berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000 telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan (vide P-10);
- 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, S.H. Notaris pengganti dan Linda Herawati, S.H. yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai komisaris;

Bahwa, berdasarkan isi kedua akta tersebut di atas, keterangan Robin Halim dan Ngarijan Salim Akta Nomor 40 yang menyatakan akta terakhir Penggugat II adalah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 adalah tidak benar;

Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tanggal 13 Juni 2003 No. C-13525 HT. 01.04 TH. 2003 dan surat pendaftaran Nomor C-12326 MT. 01.04.TH.2003 telah salah menggunakan wewenangnya; Penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat adalah mengambil keputusan secara tidak hati-hati selaku pejabat pemerintah yang baik dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar;

Bahwa, Tergugat seliarnya tidak sampai menyetujui perubahan Anggaran Dasar Penggugat II berdasarkan surat Tergugat tanggal 13 Juni 2003 Nomor 13525 HT.01.04.TH.2003 dan menerima laporan akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.01.04 TH.2003 sebelum seluruh syarat-syarat dan prosedur pemeriksaan dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1), 66 ayat (2), 66 ayat (3), jo. 67 (1 b), 15 ayat (3) dan 17 ayai (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa, dengan demikian keputusan Tergugat tanggal 13 Juni 2003 Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakanmegah Buminusantara dan pendaftaran akta Nomor C-123526 HT.01.04.TH./2003 tentang penerimaan laporan akta perubahan Anggaran PT. Pusakamegah Buminusantara berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. diterbitkan atas dasar yang salah yaitu :

- a. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang tidak berwenang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- b. Yang mengikuti RUPS LB adalah pemegang saham yang tidak berwenang mengeluarkan suara dan menyelenggarakan RUPS;
- c. Proses penyelenggaraan RUPS LB tanggal 21 Mei 2003 tidak sah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat pengesahan tanggal 13 Juni 2003 Nomor C 13525 MT. 01.04 TH. 2003 dan surat penerimaan laporan Nomor C. 13526 HT.01.04.TH.2003 tersebut harus dinyatakan batal;

Bahwa, perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 tidak dapat dibenarkan karena akan menimbulkan dualisme atau pertentangan hukum dan sengketa, karena tidak ada kepastian hukum;

Bahwa, Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan kedua surat keputusan tersebut karena Tergugat I sebagai pembeli 10.000 lembar saham Penggugat II dan Robin Halim dan Ngarijan Salim, berdasarkan perjanjian Nomor 75 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H. pada tanggal 11 April 2003 telah mengirimkan tembusan surat kepada Tergugat yang isinya, pada pokoknya meminta kepada seluruh Notaris di Medan agar tidak bersedia membuat akta Notaris atas nama Penggugat II karena ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam perusahaan Penggugat II. Akan tetapi meskipun PT. Asianagro Abadi telah mengirim surat kepada Tergugat, Tergugat tetap mengesahkan dan menerima laporan Akta perubahan Penggugat II (vide P-11);

Bahwa, Tergugat telah bertindak tidak hati-hati seharusnya melaksanakan penelitian yang komprehensif atas persyaratan dan kelengkapan dokumen-dokumen Penggugat II karena surat keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04 IIT.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II yaitu sebagai berikut :

1). Kerugian terhadap Penggugat I;

Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli saham Nomor 75 tanggal 24 September 1997, seluruh saham Penggugat II telah dibeli oleh Penggugat I. Dengan pengikatan jual beli saham tersebut secara ekonomis mengikat kekayaan Penggugat II; Aset-aset Penggugat II pasti akan dilelang oleh Semai Sempurna, SDN Bhd. Karena Ngarijan Salim adalah pihak yang kalah dan Ngarijan Salim mencabut peninjauan kembali yang diajukan Penggugat II dan atas dasar disahkannya Akta Nomor 40 dan hutang Ngarijan Salim akan lunas, dan Penggugat I dirugikan karena sudah membayar uang pengikat;

2). Kerugian terhadap Penggugat II;

Bahwa, manajemen perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Suwir Laut, akan jatuh kepada Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru dengan melanggar hukum, dan Ngarijan Salim akan membangkrutkan perusahaan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04 TH.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 adalah telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat wajib mencabutnya;

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan;

Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor C-13525 MT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04 TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 telah dipergunakan oleh Ngarijan Salim, mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru, berdasarkan surat kuasa hukumnya tanggal 30 Juni 2003 Nomor 016/OK-NM/UM/VI/2003, telah mencabut permohonan peninjauan kembali perkara Nomor 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn, pada Mahkamah Agung RI yang sebelumnya diajukan Penggugat I dan Penggugat II melalui direkturnya Suwir Laut, padahal syarat dan prosedur pengesahan serta pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar Penggugat II tersebut adalah cacat hukum;

Bahwa, apabila surat keputusan Tergugat Nomor C-13525 MT. 02.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 tetap dilaksanakan tanpa dilakukan penundaan, akan mengakibatkan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan, karena aset-aset Penggugat II akan dilelang berdasarkan keputusan kasasi tanggal 8 Agustus 2002, Nomor 51 K/Pdt/2001, oleh Semai Sempurna SDN BHD dan manajemen perusahaan akan jatuh kepada Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru dengan melanggar hukum;

Bahwa, agar permohonan peninjauan kembali Penggugat I dan Penggugat II tidak dilakukan pencabutan oleh pihak yang tidak berhak atas dasar akta perubahan anggaran dasar Penggugat II, maka sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti tentang keabsahan pengesahan dan pelaporan perubahan Anggaran Dasar Penggugat II, mohon putusan Tergugat tersebut ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya agar Penggugat I dan II tidak mengalami kerugian yang lebih besar;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penangguhan :

- Mengabulkan permohonan 'penangguhan pelaksanaan' berikut ini :
- Menyatakan bahwa keputusan Tergugat No. C-13525 HT.01.04.TH.2003 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.0.1.04 TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 dan tindakan administrasi lainnya, ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003, karena akta No. 40, tanggal 21 Mei 2003, Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No.C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk pihak Intervensi dan ROBIN HALIM dan NGARIJAN SALIM yaitu para Tergugat II Intervensi dengan gugatan intervensinya sebagai berikut :

Bahwa, objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat incasu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Keputusan Tergugat berupa :

- 1). Surat No.C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat II;

2). Surat No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat II;

kedua surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa, petitum yang diajukan para Penggugat pada dasarnya adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menanggukkan Pelaksanaan keputusan Tergugat dimaksud serta melarang Ngarijan Salim tidak menggunakan Keputusan tersebut, serta menyatakan keputusan tersebut batal;

Bahwa, para Tergugat II Intervensi sangat khawatir, apabila dalam perkara tersebut berlangsung tanpa diikutsertakan para Tergugat II Intervensi, maka hak-hak dan kepentingan syah Tergugat II Intervensi serta hak untuk mempertahankan hak-haknya secara hukum didepan pengadilan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan supaya Robin Halim dan Ngarijan Salim ditetapkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil yaitu putusannya tanggal 19 Januari 2004 Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksekusi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 25 September 2003 tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap Keputusan Tergugat Nomor : C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor : C-13526 HT.01.04 TH.2003 dinyatakan dicabut;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tertanggal 19 Januari 2004 yang dimohonkan banding;

Dan Mengadili Sendiri :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat II Intervensi/para Turut Terbanding;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat-surat keputusan Tergugat/Terbanding (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor 13526 C-13526 HT.01.04 TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, karena Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. tidak sah;
3. Memerintahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 HT.01.04 TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04 TH. 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003;
4. Menyatakan **Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2003** tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13525 HT.01.04. TH. 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, tetap sah berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi/ para Turut Terbanding untuk menanggung biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua pihak berperkara pada tanggal 31 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2003 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 April 2004, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kasasi dengan perantaraan kuasanya tanggal 7 April 2004, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 September 2003 sebagaimana

ternyata dan akte permohonan kasasi Nomor : 022/KAS-2004/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 April 2004 dan Tergugat II Intervensi dan pada tanggal 26 April 2004 dan Tergugat;

Bahwa setelah itu oleh telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat I dan Penggugat II yang pada tanggal 19 April 2004 dan tanggal 26 April 2004 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi I (Tergugat) dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

mengenai keberatan -keberatan dan Pemohon Kasasi I :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa "Para Penggugat berhak dan berkepentingan" untuk menggugat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04 TH. 2003 keduanya tertanggal 13 Juni 2003 adalah tidak benar;

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2004 yang diajukan banding oleh para Penggugat (sekarang para Termohon Kasasi) di mana dalam putusannya menerima eksepsi Tergugat I Intervensi (Pemohon Kasasi II) karena para Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak yang dirugikan adalah suatu pertimbangan yang sudah tepat dan benar; Karena para Penggugat belumlah merupakan pihak yang terkait langsung dengan PT. Pusakamegah Buminusantara, dan mereka bukan pemegang saham dalam PT. tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Pemohon Kasasi I keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 sebagaimana tersebut dalam halaman 14 sampai dengan halaman 24 putusan tersebut, di mana pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan;

Bahwa, dalam hal perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pemohon Kasasi/Tergugat diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk memberikan persetujuan atas perubahan tertentu anggaran dasar suatu perseroan terbatas dan atau menerima laporan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;

Bahwa, kewenangan tersebut ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, di mana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) pada dasarnya menentukan bahwa Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan tertentu anggaran dasar yaitu : perubahan mengenai nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, cukup dilaporkan;

Bahwa, secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, untuk syarat dan prosedur perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta Keputusan Direktur Jenderal Hukum Umum Nomor : C-01.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 22 Januari tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

Bahwa, perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara yang dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Theresia siti Rahayu, S.H syarat-syarat permohonan persetujuan maupun penyampaian diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Perumahan anggaran dasar perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang perseroan terbatas, dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Bahwa, tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, telah sesuai dengan Pasal 20 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955, yaitu permohonan persetujuan perubahan dasar tersebut diajukan tertulis dengan melampirkan akta perubahan anggaran perseroan terbatas;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Hukum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003, Notaris Theresia Lusiaty Siti, S.H. telah mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat permohonan 39/V/KNTLSR/2003 tanggal 28 Mei 2003;

Bahwa, Notaris yang bersangkutan telah melampirkan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut di atas, yaitu salinan Akta Nomor 40 tanggal 21 Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Pusakamegah Buminusantara 01.348.068.6-111.000, Bukti Pembayaran Uang Muka Pengumuman Anggaran Dasar Perseroan Dalam Berita Negara RI dan Kantor Percetakan Negara RI, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti setor dari Bank;

Bahwa, demikian juga untuk pengajuan Laporan Akta Perubahan Anggaran Perseoran, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Hukum Umum Nomor : C-01 HT.01.04 Tahun 2003, Notaris yang bersangkutan telah menyampaikan surat penyampaian laporan dan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu permohonan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak menyetujui atau tidak menerima laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara yang tertuang dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. sehingga Pemohon Kasasi (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 TH. 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara serta Surat Penerimaan Laporan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara;

Bahwa, dan uraian tersebut jelas sekali tujuan pengeluaran Surat Keputusan tentang Persetujuan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara dan Surat Keputusan tentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah untuk memberikan persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara. Dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga terbatas pada ruang lingkup dan wewenang yang telah ditentukan Undang-Undang, dan sama sekali tidak terbukti bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I (Tergugat) yang merupakan perbuatan administrasi negara berada diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang terkait. Oleh karena Pemohon Kasasi (Tergugat) telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka tindakan Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya (vide memori kasasi Tergugat);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi) pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya hanya melihat bukti-bukti sepihak saja. Selain itu mengenai pelimpahan berkas perkara aquo dan Pengadilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga sangat merugikan Tergugat II Intervensi, karena; Pada tanggal 06 Februari 2004 Tergugat II Intervensi menerima Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 07/Bd/2004/PTUN.JKT, tertanggal 04 Februari 2004 melalui surat tercatat dan pegawai pos, kemudian pada tanggal 18 Februari 2004 telah menerima memori bandingnya yang dibuat tanggal 16 Februari 2004 melalui surat tercatat dan pegawai pos. Maka dengan tenggang waktu baru 9 (sembilan) hari sejak diterimanya surat memori Banding dan Pembanding, pada tanggal 27 Februari 2004 Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi telah menyerahkan kontra memori Banding melalui PTUN Jakarta; Kemudian Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan, bahwa berkas perkara termasuk Kontra Memori Banding dan Tergugat II Intervensi telah diterima, besar kemungkinan kontra memori banding dan Tergugat II Intervensi tidak dilimpahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena hingga saat ini Tergugat II Intervensi belum menerima Surat Pengantar atau Surat Pemberitahuan baik dari PTUN Jakarta maupun dari PT. TUN Jakarta yang menyatakan bahwa kontra memori banding dan Tergugat II Intervensi telah diterima. Sehingga terbukti dan analisa hukum yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak menyinggung/ mengkaitkan bukti-bukti kepentingan hukum dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 adalah suatu putusan yang dikeluarkan secara terburu-buru yang berakibat putusan tidak sempurna, karena tidak melaksanakan tata cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 2). Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerapkan sistem hukum yang melampaui batas wewenangnya, di mana pertimbangan hukumnya *Judex facti* berpendapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.Tun.2003/FTUN.JKT tanggal 19 Januari 2004, kemudian dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak dan dalam pokok perkara Keputusan Tergugat dinyatakan batal. Oleh karena itu sistem hukum yang diterapkan tersebut melampaui batas wewenangnya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggapan dalam kontra memori banding yang diajukan Tergugat II Intervensi;
- 3). Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu

bukti T.Int-1 sampai dengan T.Int-19, oleh karena itu pertimbangan tersebut dilakukan dengan secara sepihak. Tergugat II Intervensi akan menguraikan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 24 September 1997 antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Asianagro Abadi telah mengadakan hubungan hukum, dengan membuat perjanjian akan melakukan jual beli, terhadap saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara yang dalam hal ini telah dilaksanakan dengan Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H. di Jakarta;

Dengan lahirnya Akta Perjanjian Nomor 75 tersebut, telah lahir ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk mengikat kedua belah pihak, antara lain tertuang dalam pasal 2 (dua) Tata Cara yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh calon pembeli (PT. Asianagro Abadi) dan sejumlah Rp. 17 milyar. Tahap pertama pembayaran diterima Rp. 1 milyar pada tanggal 04 Agustus 1997, untuk tahap kedua Rp. 2 milyar yang diterima oleh pemohon kasasi. Sehingga jumlah keseluruhannya uang yang diterima dan calon pembeli baru sebesar Rp. 3 milyar dengan catatan termasuk untuk melakukan pencabutan sita jaminan dalam perkara antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Poseidon (dalam hal perdamaian, dan pencabutan sita jaminan dimaksud telah dilaksanakan), namun Calon Pembeli (Termohon Kasasi) tidak melaksanakan tahapan ke III dimaksud, sehingga tidak ada lagi pembayaran-pembayaran berikutnya selain hanya pembayaran ke 1 dan ke 2 sebesar Rp. 3 milyar saja.

Bahwa, di dalam ketentuan pasal 4 dan Akta perjanjian Nomor 75 dimaksud ditentukan pula bagi hutang-hutang perseroan yang menjadi tanggung jawab PT. Asianagro Abadi atas nama PT. Pusakamegah Buminusantara yang antara lain hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut :

- Ke Bank Mandiri mencapai Rp. 29 milyar;
- Hutang ke Jamsostek, serta pembayaran kewajiban Pajak.
- Akta Nomor 75 tertuang mengenai hutang-hutang terhadap SBU (Sejahtera Bank Umum) PT. Asianagro Abadi tidak melaksanakan pembayarannya yang semestinya merupakan tanggung jawabnya;

Dan oleh karena hal tersebut di atas sebagaimana prestasi yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh calon pembeli (PT. Asianagro Abadi). Sehingga semua tagihan-tagihan atas hutang-hutang tersebut datangnya ke alamat Pemohon Kasasi, yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab PT. Asianagro Abadi, dan pembayaran tahap ke 3 dan tahap ke 4 sebesar Rp. 8 milyar dan tahap-tahap berikutnya tidak ada lagi (Termohon Kasasi ingkar janji) terhadap Akta Nomor 75. Dan di dalam Akta Nomor 75 ini juga ditentukan suatu ketentuan

khusus yang tertuang di dalam Pasal 18 yang tujuannya untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi bilamana calon pembeli ingkar janji. Dan ternyata benar calon pembeli telah ingkar janji dengan cara ingin menguasai saham-saham sejumlah puluhan milyar rupiah, tetapi cukup dengan tanda jadi sebesar Rp. 3 milyar saja. Jadi nampak di sini adalah telah timbul masalah keperdataan, bukan masalah sengeta tata usaha negara.

Bahwa, dengan adanya kejadian ingkar janji yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut di atas, maka pemilik saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara merasa perlu untuk melindungi usahanya dengan membatalkan semua akta-akta yang pernah dibuat Sdr. Haw Suwandi dan PT. Asianagro Abadi. Pembatalan akta-akta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak yang diperkuat dengan Akta Notaris yang diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pihak Termohon Kasasi tidak melakukan upaya perlawanan sehingga secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, pembatalan sebagaimana termaksud di dalam Akta No.3 tanggal 04 Maret 2003 adalah untuk Akta Perjanjian Nomor 75, pembatalan Akta Kuasa Nomor 78 dan Akta Kuasa Nomor 79 dan telah dikeluarkan Akta Pembatalan Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 04 Maret 2003. Untuk pembatalan Akta Nomor 76 dan Nomor 77 telah dikeluarkan Akta Pembatalan Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 04 Maret 2003 kesemuanya Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H di Jakarta:

Bahwa, kesemua akta pembatalan tersebut di atas, telah dimintakan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 04 April 2003. Adapun Sdr. Haw Suwandi telah melakukan tindakan pembatalan atas Akta-Akta yang telah diperbuat tersebut, adalah sebagai Kuasa dan PT. Asianagro Abadi, yang sampai saat ini tidak pernah dicabut;

Bahwa, dengan dasar pembatalan tersebut di atas, secara hukum antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Asianagro Abadi hubungan hukumnya telah terputus, meskipun dalam prakteknya objek jual beli masih dikuasa oleh PT. Asianagro Abadi dan tentunya dalam hal ini adalah masalah perdata, karena menyangkut uang tanda jadi sebesar Rp. 3 milyar sebagai dasar untuk melaksanakan jual beli, namun pembayaran-pembayaran berikutnya tidak dilaksanakan, dan secara hukum pula bahwa Termohon Kasasi belum menjadi pemegang saham dan belum pernah terjadi penyerahan data-data perusahaan, dan karena itulah hanya sebatas calon pembeli saja. Jadi tidak berhak dan tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam acara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- 4). Bahwa, Akta-akta perjanjian Nomor 75, Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 76, Akta Pemberian Jaminan Nomor 77 dan Akta Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79, kesemuanya ini suatu Rentetan dan merupakan satu kesatuan, diantara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Pasal 14 halaman 33 Akta Nomor 75

tersebut). Bahwa, kuasa-kuasa tersebut di atas baru dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa bilamana semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penerima Kuasa. Bilamana Penerima Kuasa setelah semua persyaratan dipenuhinya akan menggunakan kuasa tersebut, seyogyanya Penerima kuasa minta konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemberi kuasa, di mana pemberi kuasa akan memberi pernyataan bahwa semua syarat-syarat telah dipenuhi dengan memberikan kuasa tersendiri (halaman 4 Akta Kuasa Nomor 78 dan halaman 5 Akta Kuasa Nomor 79 tersebut).

- 5). Bahwa, oleh karena dalam pokok perkara yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tergugat incasu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mana Termohon kasasi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Keputusan aquo. Hal ini karena Termohon Kasasi tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dikarenakan Termohon Kasasi hanya sebatas calon pembeli atas saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara sekaligus sebagai sebagai kuasa, dan hal inipun telah dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak dan seterusnya;

Menimbang bahwa, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasinya yang telah diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2004;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ke-1 dan Pemohon Kasasi II (Tergugat Intervensi) :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan dan karenanya *judex factie* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sebab oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkas perkara ini yaitu perkara Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT telah dikirimkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa terlebih dulu diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi II);

Bahwa tidak adanya kesempatan *inzage* tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana yang diharuskan menurut pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab kesempatan *inzage* merupakan ketentuan prosedural yang menjamin bahwa berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi sudah benar memuat semua dokumen yang relevan bagi kepentingan pembelaan kedua belah pihak masing-masing secara adil (*fair trial*);

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut di atas, yang merupakan alasan untuk diterimanya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Mengenai keberatan ad 4 dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi) :

Bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan karena Akta-akta Perjanjian Nomor 75, Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 76, Akta Pemberian Jaminan Nomor 77 dan Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 kesemuanya merupakan satu rentetan dan satu kesatuan (vide pasal 14 halaman 33 Akta Nomor 75 a quo).

Bahwa sesuai dengan Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 yang terbit karena akibat Akta Perjanjian Nomor 75 tersebut, yang sudah dibatalkan dengan Akta Nomor 3 dengan tegas menyebutkan bahwa P.T. Asianagro Abadi tidak dapat melaksanakan tindakan apapun seperti yang tertuang dalam Akta Nomor 78 dan Nomor 79 tanpa kuasa khusus (kuasa tersendiri) untuk setiap perbuatan yang mengatas-namakan P.T. Pusakamegah Buminusantara.

Sehingga sejak awal P.T. Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa adanya pembatalan kuasa oleh Haw Suwandi yang justru merupakan kuasa dan P.T. Asianagro Abadi dengan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003, dan hal ini digugat oleh P.T. Asianagro Abadi sendiri, menurut hemat Majelis hal tersebut merupakan urusan internal antara keduanya, dan hal tersebut tidak dapat merugikan kepentingan pihak ketiga, in casu PT. Pusakamegah Buminusantara

Menimbang bahwa dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I yang menjadi obyek dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Nomor C-13525.HT.01.04.Th.2003 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526.HT.01.04.Th.2003 (vide bukti P-1 dan P-2) tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingannya Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatinya karena sejak awal P.T. Asianagro Abadi memang tidak mempunyai kualitas sebab belum sepenuhnya mempunyai hak sebagai pembeli selama belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan dan menjadi kewajiban P.T. Asianagro Abadi yang ditentukan dalam pasal 2 Akta Nomor 75 tanggal 24 September 1997 a quo, yaitu sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Oleh karenanya maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa putusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2004 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang, maka putusan-putusan tersebut harus dibatalkan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dikabulkan, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pana Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi (1). MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (2). ROBIN HALIM dan NGARIYAN SALIM tensebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta Slamet Suparjoto, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd.

Slamet Suparjoto, S.H.,M.H.